

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen dirumuskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan "Negara Indonesia" merupakan penjelasan yang sudah dapat dipahami sebagai identitas, bahwa negara yang diatur dalam konstitusi ini bernama "Indonesia". Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep "negara hukum" yang dianut oleh Indonesia cenderung disepadankan dengan doktrin "Rule of Law", padahal *Rule of Law* dan negara hukum versi Indonesia mempunyai struktur sosiologisnya sendiri dan tidak bisa dipersamakan begitu saja.<sup>1</sup> *Rule of Law* tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya seiring dengan pertumbuhan masyarakat bangsa-bangsa di Eropa, sehingga ia mempunyai akar sosial dan budaya Eropa, namun dalam praktiknya doktrin inilah yang kemudian dipaksakan di Indonesia.<sup>2</sup>

Azhary Muhammad Tahir mengutip pendapat Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul "*Peradilan Bebas Contempt Of Court*" menyatakan bahwa negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of*

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam Rangkuman "*Rule of Law*" di *Indonesia*. Penerbit buku Kompas. Jakarta. h. 30

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 31

*religion* atau kebebasan beragama.<sup>3</sup> Senada dengan Oemar Seno Adji, Azhary Muhammad Tahir juga membandingkan pendapat Padmo Wahyono dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum* yang menelaah Negara Hukum pancasila dengan bertitik pangkal dari azas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam azas kekeluargaan maka diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai".<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*" Berdasarkan hal tersebut jelas ada penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara berdasarkan hukum. Zairin Harahap menyatakan bahwa, dalam konsep Negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.<sup>5</sup>

Negara hukum Indonesia berwatak kepentingan antara individualisme dan kolektivisme, antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Rechtsstaat* menekankan pada kepastian sedangkan *Rule of Law* lebih menekankan pada keadilan. Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dan *Rule of Law*.

---

<sup>3</sup> Azhary Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Prenada Media. Jakarta, h. 93

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 94

<sup>5</sup> Zairin Harahap, 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 1.

Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur baik dari keduanya atau lebih kearah campuran. Pada dasarnya, dalam negara hukum segenap penyelenggaraan urusan kenegaraan didasarkan atas hukum.

Nuktoh Arfani Kurde menyatakan bahwa, menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai yang berbasis pada keadilan. Hal ini karena hakekat tujuan hukum adalah keadilan. Ahmad Zaenal Fanani mengutip pendapat Gustav Radbruch menyatakan bahwa, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di awah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav

---

<sup>6</sup> Nuktoh Arfani Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.25.

Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan hukum yang lain.<sup>7</sup>

Dalam konsep Negara hukum hak azasi manusia di junjung tinggi, oleh karena itu suatu proses penghukuman orang mulai dari tahap pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman diatur melalui hukum yang disebut hukum acara pidana. Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa, hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Fomil) merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>8</sup> Oleh karena itu, Hukum Acara Pidana mempunyai suatu tujuan, tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yang berbunyi :

"Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hokum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."<sup>9</sup>

Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indoensia. Apabila kita telaah

---

<sup>7</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, tanggal 19 Oktober 2015, 15. 55 wib.

<sup>8</sup> Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia datum Sirkas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 23.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

dari isi ketentuan sebagaimana yang tentuang dalam KUHAP, Sistem Peradilan Pidana "*Criminal Justice system*" di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, sehingga dapat dikatakan sating menentukan satu sama lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP (seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis.

KUHAP yang disebut sebagai "karya agung" Bangsa Indonesia merupakan susunan peraturan peradilan pidana yang *finite* dan lengkap.<sup>10</sup> KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benarbenar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia) Dalam konteks seperti inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut sebagai "*Criminal Justice Process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemsarakatan.

Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan Tehnologi, dan kemajuan KUHP dan KUHAP dibelahan dunia lain, serta adanya pembaruan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan KUHAP, yang telah selesai RUU oleh para pakar dan Tim Penyusunan, maka akan segera menjadi agenda Program legislasi nasional (PROGLENAS). Karenanya sesuai dengan amanat

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1-3 dan 11.



reformasi di penghujung Mei tahun 1988. Maka diperlukan penegakkan negara hukum, melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah mewujudkan masalah Peradilan yang bersih. Dalam upaya membangun kembali demokrasi dan tegaknya negara hukum, yakni melalui penataan kembali lembaga peradilan, guna menyelesaikan masalah masalah hukum yang diwarisi oleh rezim sebelumnya. Peran aktif peradilan adalah sebagai bentuk tanggung jawab negara, sebagai perkembangan konsepsi negara hukum materiil, yang lahir sebagai reaksi terhadap gagasan negara hukum formiil. Negara dituntut aktif untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat tidak lagi bersifat konprontatif terhadap pemerintah, tetapi bersikap sebagai partner untuk mencapai tujuannya. Yakni kesejahteraan masyarakat (*welfare state*).<sup>11</sup>

Dalam praktek hukum acara pidana, persoalan serius yang sering muncul adalah perlakuan Polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya di dalam praktek sistim peradilan pidana di Indonesia, sejak tahun 1981 berlakunya KUHAP, adalah masalah transparansi, profesionalitas, dan integritas penegak hukum, termasuk penasehat hukum, tertentu sehingga menimbulkan korban korban pencari keadilan, yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.

KUHAP sarat dengan keseimbangan yang serasi antara orientasi “penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat” di satu sisi dengan

---

<sup>11</sup> Syaiful Bahri, 2011, *Sejarah*  
Yogyakarta, h. 104

*Pembaharuan KUHP dan KUHAP*, Total Media,

“kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia” di sisi lain, tentu harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memahami ilmu mengenai penegakan hukum dan HAM dengan sangat baik.<sup>12</sup> Hal demikian dikatakan menjadi semacam prasyarat agar ‘kendaraan’ yang bernama KUHAP demikian tidak menabrak ‘struktur jalan’ kehidupan bersama, mengoyak ‘sparasi’ tata kehidupan, maupun melanggar ‘rambu-rambu’ komunalitas hidup berbangsa. Karena, apabila yang terjadi adalah beragam benturan dalam mengaplikasikan KUHAP, tentu akan membawa eksese negatif bagi sang ‘pengendara’. Untuk memperoleh penegakan hukum yang baik, maka kendaraannya harus baik, dan begitupula dengan pengendaranya haruslah mahir.

Konteks rasional dalam pembaharuan hukum acara pidana dapat dilihat dari pendapat Sudarti yang menyatakan bahwa, bahwa dalam menghadapi masalah sentral, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atau warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*);

---

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>13</sup>

Konteks penggunaan pidana (kriminalisasi) pada pendapat di atas pada dasarnya juga menggerakkan segi hukum acara pidana, misalnya “Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*) dan Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*). Konstruksi hukum dalam pembaharuan hukum acara pidana sebaiknya juga jangan melampaui beban tugas, selain itu juga harus memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*).

Hukum pidana materiil dan formil, merupakan rumpun hukum publik, karenanya hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana Formiil (KUHAP), terjalin hubungan yang erat, mesra dan tidak terpisahkan dan saling menunjang. Hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil serta mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan keputusan hakim. Tentang peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan hakim, dengan berbagai azas yang dianutnya, yakni azas *equality before the law*, azas *legalitas*, azas *presumption of innocence*, azas peradilan cepat, azas bantuan hukum, dan azas peradilan yang terbuka/ *fairness* yang terkadang perlu disempurnakan di dalam pembaharuan KUHP.

---

<sup>13</sup>Syaiful Bahri, *Op cit.*, h. 37



Sistem peradilan yang saat ini berlangsung memiliki bobot yang tidak seimbang dalam penegakan hukum. Misalnya saja ketika seseorang ditangkap, ditahan dan kemudian di adili, seakan akan seperti seorang individu yang melawan negara, dimana letak keseimbangannya sangat tidak sebanding. Ketika diajukan ke Pengadilan, birokrasi kepolisian dan kejaksaan memberikan Berita Acara Pemeriksaan beserta data pendukung, sedangkan si Individu atau yang dibela oleh penasihat hukum tidak memberikan data apapun. Apabila dilihat dari proses awal, akan sangat mudah hakim terpengaruh oleh jalan cerita yang disajikan oleh jaksa melalui Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Teks hukum yang formalistik harus diisi dengan ilmu sehingga sang penegak hukum tidak terjerembab pada ujaran Lord Acton (1887) bahwa *'Power tends to corrupt. Absolute power, corrupts absolutely'*.<sup>14</sup> Sementara pada sisi yang berbeda, langkah represif aparat demikian menunjukkan terjadinya distorsi pemahaman atas kandungan nilai suatu formulasi normahukum acara pidana sebagai landasan penegakan hukum.<sup>15</sup> Tulisan adalah kebudayaan yang tertinggi, artinya saat ini pembuktian secara tertulis selalu dijadikan prioritas tertinggi dalam persidangan. Sebagaimana yang diuraikan oleh penulis bahwa, terkadang Majelis Hakim memandang Berita Acara Pemeriksaan sebagai suatu hal yang tertinggi.

Pada setiap sesi pemeriksaan peradilan, biasa terjadi jaksa menanyakan bahwa..”*saudara terdakwa/ saksi apakah pemeriksaan yang ditulis dalam BAP ini*

---

<sup>14</sup> Gertrude Himmelfarb, 1952, *Lord Acton: A Study in Conscience and Politics*, University of Chicago Press, Chicago, p. 1.

<sup>15</sup> Muhammad Rustamaji, *Prison of Legal Positivism Paradigm and Corruption Eradication in Indonesia*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.35, 2015, h.167-170.

*benar*”, sang saksi karena tidak terbiasa atau sang terdakwa yang bingung biasanya akan mengatakan iya saja, karena kalau tidak sesuai akan dinyatakan berbelit. Padahal kondisi pencatatan BAP sangat dipengaruhi kondisi saat itu yang berbeda dengan kondisi persidangan. Kondisi saat itu seorang terdakwa atau saksi bisa jadi sangat terkait adanya upaya-upaya dalam mengungkap keterangan dengan berbagai cara misalnya penyiksaan.

LBH Jakarta menginventarisir beberapa bentuk penyiksaan yang dilakukan dalam penahanan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

**Matriks 1. 1 Bentuk-Bentuk Penyiksaan**

<b>Fisik</b>	<b>Non Fisik</b>	<b>Seksual</b>
1) Pemukulan terus menerus, acak dan keras,	1) Diancam,	1) Ditelanjangi dalam cuaca yang sangat dingin,
2) Pencabutan kuku	2) Dipaksa mengaku	2) Disetrum alat kelamin,
3) Penjepitan jari,	3) Dipermalukan,	3) Diperkos a,
4) Berdiri dalam waktu lama, Setrum,	4) Tidak diberi makan,	4) Dipaksa berciuman,
5) Kepala diikat dan dibungkus plastic,	5) Tidak diberi obat/akses kesehatan,	5) Dipaksa bermartubasi
6) Pemborgolan terus menerus,	6) Dibentak ,	
7) Ditendang,	7) Ditodong pistol	
8) Mata dilakban,		
9) Dibakar/disundut rokok,		
10) Bagian tubuh ditempelkan pada bagian knalpot motor yang sangat panas,		
11) Penginjakan pada bagian lutut dengan sepatu,		
12) Letupan pistol dilekatkan pada telinga,		
13) Diperintahkan untuk		

<sup>16</sup> Muhammad Khoirurroziqin, *Hak Bebas Dari Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia, Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP)*, <http://kuhap.or.id/hak-bebas-dari-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia/>, diakses pada tanggal 15 November 2015.

saling memukul, 14) Penembakan, 15) Penusukan dll		
---	--	--

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia UU No. 5 Tahun 1998. Negara para pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrative, dan judicial yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan. Dengan demikian konsep hakim pemeriksa pendahuluan pada sistem peradilan pidana adversarial dengan kewenangan mengadili pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan merupakan hal yang selaras dengan Konvensi And Penyiksaan (CAT).

Selain soal upaya paksa itu, implikasi mekanisme sistem yang tidak berjalan dengan lancar dalam KUHAP ini ialah penyidik yang “enggan” menerima “keterangan yang menguntungkan” untuk dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan hak dari tersangka.<sup>17</sup> Hal ini kemudian berlanjut dipersidangan, menjadi sebuah skenario bahwa, tersangka /terdakwa pastilah bersalah.

*Framing* yang ditangkap majelis hakim adalah terdakwa selalu bersalah yang didasari oleh Berita Acara tertulis tadi, lalu ditetapkan bersalah. Padahal, kebenaran yang dicari berdasarkan tujuan hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan yang seimbang bagi

<sup>17</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hpp) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Media Hukum dan Keadilan Teropong, Volume 1 - Agustus 2019 Pembaharuan Hukum Acara Pidana, MaPPI, FH UI, Depok, h. 9

terdakwa mengajukan bukti pembanding atau *cross investigation* yang tujuannya adalah memperoleh kebenaran materil.

Berdasarkan kondisi Indonesia tersebut, maka apabila dibandingkan dengan *Crime Control Model* berkembang di daratan Eropa sejak Abad 13 - abad 19, akan terlihat sesuai. *Crime Control Model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi, efisiensi ini adalah di atas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

Cara penyelidikan dan pemeriksaan dalam *Crime Control Model* dilakukan dengan cara rahasia, efektif, dan efisien. Tahap pertama yaitu penyidik meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan kemudian melakukan identifikasi kepada pelakunya. Apabila sudah diketahui dan ditangkap, kemudian tahap kedua, memeriksa pelaku kejahatan tersebut, dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing, pemeriksaan tersangka dan para saksi terpisah dan dilakukan dibawah sumpah serta dicatatkan di BAP. Kepada tersangka tidak diberitahukan isi tuduhan serta kejahatan yang telah dilakukan. Salah satu tujuannya yaitu untuk memperoleh pengakuan. Khususnya untuk kejahatan berat, apabila tersangka

---

<sup>18</sup> Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, h. 44.

tidak mengakui perbuatannya maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan.<sup>19</sup>

Setelah selesai, petugas pemeriksa akan menyampaikan BAP ke Pengadilan kemudian pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan. Selama pemeriksaan persidangan, tertuduh tidak boleh dihadirkan di persidangan dan tidak berhak mendapat pembelaan dan dalam kenyataannya persidangan dilaksanakan secara tertutup. Apabila dilihat, penyelesaian perkara pidana pada masa itu sedemikian singkat dan sederhana, tetapi tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana.<sup>20</sup>

Saat ini porsi penegakan hukum dirasa menjadi tidak seimbang, seakan akan hanya menekankan *criminal prefention* yang mengarah pada *criminal control model*, padahal ada tujuan hukum yang lebih utama yang ingin dicapai yaitu keadilan. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadikan proses-proses hukum di Indonesia seakan hanya sebatas formalitas dan terkadang mengakibatkan lahirnya peradilan sesat.

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 45

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 46



tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).<sup>21</sup> Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.<sup>22</sup>

Pertanyaannya adalah, mengapa peradilan tidak memberikan porsi yang seimbang, misalnya Berita Acara Pemeriksaan diberikan kepada Hakim saat sidang pertama, yang juga diberikan kepada penasihat hukum, sehingga semuanya mendapatkan data yang sama, diikuti bukti pembanding/ hasil investigasi penasihat hukum yang juga diberikan kepada jaksa dan hakim. Atau Berita Acara Pemeriksaan setidaknya tidak perlu diberikan kepada hakim, agar menjaga netralitas hakim akan gambaran perkara.

Pada tahun 2014, dua pengamen di Cipulir yang menjadi korban salah tangkap, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis 7 tahun kepada Andro dan Benges. Mereka tidak terima dan mengajukan banding di tahun 2014. Alhasil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus bebas Andro dan Nurdin dalam kasus pembunuhan ini. Devi Syahputra (25) dipenjara selama 3 tahun tanpa dosa terkait tuduhan kepemilikan narkoba. Ia dijebak aparat aparat untuk mau mengakui kepemilikan sabu dalam sebuah razia pada 24 Februari 2011 malam. Pada 22 September 2011, Pengadilan Negeri (PN)

---

<sup>21</sup> Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, h. 4.

<sup>22</sup> Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, h. 116.

Stabat membebaskan Devi karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Selain itu adapula kasus Krisbayudi yang dituduh polisi terkait pembunuhan sadis yang dilakukan Rahmat terhadap Hertati (35) dan anaknya ER (6) pada 14 Oktober 2011. Krisbayudi yang tidak tahu menahu kasus tersebut ditangkap polisi di parkir pabrik di Cilincing Jakarta Utara. Ternyata, aparat menangkap Krisbayudi atas bualan Rahmat, yang kemudian saat sidang perdana di PN Jakarta Utara, Rahmat tiba-tiba mengaku kepada majelis hakim dia melakukannya seorang diri. Akhirnya, majelis hakim PN Jakut membebaskan Kris dan menyatakan BAP tersebut batal demi hukum.<sup>23</sup> Beberapa kasus di atas tentunya memperlihatkan bahwa, ketidak seimbangan proses peradilan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, kenapa KUHAP perlu disempurnakan? Yaitu untuk memperkecil jurang penafsiran, sehingga dalam menerapkan KUHAP dapat terwujud dan terbina *unified legal framework* (kesamaan landasan hukum), *unified legal opinion* (kesamaan opini hukum). Dengan demikian, melalui penyempurnaan diharapkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan akan memiliki "standar hukum yang sama". Jika memiliki landasan yang sama, opini hukum yang sama, dan standar yang sama akan memperkecil konflik yang bercorak standar ganda atau sikap ambiguitas.<sup>24</sup>

Luhut MP. Pangaribuan juga mendalilkan dengan pertanyaan dan hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Rivki, *Mereka Mereka Yang Jadi Korban Salah Tangkap Peradilan Sesat*, <http://news.detik.com/berita/3078702/mereka-mereka-yang-jadi-korban-salah-tangkapperdilan-sesat>, diakses pada 18 Juli 2016.

<sup>24</sup>M Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, h.

Mengapa sistem kelembagaan pengadilan yang ada kurang berfungsi dalam mencapai tujuannya untuk memberikan keadilan ?

Jawaban sementara dapat dikemukakan adalah karena beberapa faktor berikut ini. *Pertama*, dengan keberadaan hakim di pengadilan sekarang ini tidak mempunyai ruang dan kesempatan yang cukup memadai untuk menggali "nilai-nilai dan hukum yang hidup dan berkembang" di tengah-tengah masyarakat ketika pengadilan akan mengambil putusan karena beban perkara sehingga sudah harus perlu mencari alternatif untuk mengurangi atau membantu mengatasi membengkaknya tumpukan dan berkas perkara dipengadilan itu. Keadaan yang menumpuk di pengadilan seperti ini sesungguhnya sudah merupakan masalah kronis yang dalam literatur disebut dengan istilah latin *cautio judicatum solvi*. Sebagai akibatnya pengadilan selalu menunda putusan dan akibatnya mengecewakan masyarakat. Putusan-putusan pengadilan mengecewakan karena pada saat yang sama juga tidak mencerminkan "rasa keadilan". Padahal sejak dalam UU 1970 telah ditentukan untuk keadilan agar hakim senantiasa menggali hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Bila hal itu bisa dilakukan secara kelembagaan maka rasa keadilan itu akan bisa dipenuhi. Tapi perubahan peradilan yang sudah ada sejauh ini belum menyentuhnya dan mengarah kepada keseluruhan masalah kelembagaan ini. Oleh karena itu, mengutip Mardjono Reksodiputro perlu membangun sistem peradilan yang dapat menjadi benteng terakhir keadilan, dengan para personilnya yang berwibawa dan terpercaya". *Kedua*, sebagai akibatnya tinggi tingkat ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan sehingga upaya hukum selalu dipergunakan para pihak. Sekalipun di antara upaya hukum itu bisa saja ada karena itikad buruk yakni untuk sekedar mengulur waktu. Namun dalam kenyataannya upaya hukum itu telah menjadi sesuatu yang dengan sendirinya (otomatis) sehingga dapat disimpulkan bahwa masalahnya tidak terbatas lagi karena adanya itikad buruk itu lagi. Tapi karena seperti yang pernah disampaikan Harkristuti Harkrisnowo "...sistem peradilan pidana ternyata memang belum berfungsi sebagai suatu sistem". Akibatnya, kongesti pemeriksaan perkara menjadi secara terus-menerus tidak dapat di atasi yang disebut dengan istilah *cautio judicatum solvi* itu. Ketiga, dengan kendala-kendala yang diakibatkan sistem yang dialarni pengadilan itu maka produktivitas pengadilan untuk membuat putusan yang berkualitas menjadi rendah. Kenyataannya tidak banyak putusan pengadilan yang telah dikategorikan sebagai yurisprudensi tetap. Padahal, jika putusan-putusan pengadilan berkualitas tinggi dari perspektif keadilan selain putusan yang demikian akan dapat mengurangi penggunaan upaya hukum juga putusan itu pada saat yang sama akan dapat diharapkan menjadi sumber hukum, yakni yurisprudensi. Sebab putusan yang baik, potensial menjadi yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tetap merupakan salah satu sumber hukum menurut doktrin hukum Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Luhut MP Pangaribuan, 2016, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc, (Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h.15-16

Berdasarkan pendapat tersebut, Luhut MP Pangaribuan mengutip Valerine J.L. Kriekhoff, yang menyatakan bahwa, hakim di pengadilan sekarang tidak mempunyai ruang dan kesempatan yang cukup memadai untuk menggali "nilai-nilai dan hukum yang hidup dan berkembang" di tengah-tengah masyarakat ketika pengadilan akan mengambil putusan karena beban perkara sehingga sudah harus perlu mencari alternatif untuk mengurangi atau membantu mengatasi membengkaknya tumpukan dan berkas perkara dipengadilan itu.<sup>26</sup>

Mahkamah Agung (MA) mencatat rasio produktivitas memutus dan sisa perkara tahun 2015 melampaui capaian kinerja sisa perkara tahun 2014. MA telah memutus sebanyak 14.452 perkara (78,53 persen) dan hanya menyisakan 3.950 perkara (21,47 persen) dari beban perkara tahun 2015 sebanyak 18.402 perkara. Ini menunjukkan penurunan (pengikisan) jumlah sisa perkara dibanding tahun 2014 yang berjumlah 4.425 perkara.<sup>27</sup> Penumpukan kasus, mengakibatkan hakim pengadilan tidak fokus dan kreatif, oleh karena itu proses peradilan terkadang hanya proses justifikasi formalitas semata, maka dibutuhkan sistem yang efektif dan efisien dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

Robert R Strang menyatakan bahwa:

*All Indonesian cases sent to court go to trial." There is no pretrial stage where legal issues can be resolved, a system of consensual resolution of criminal cases through guilty pleas, or the use of cooperating defendants.*

<sup>26</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, 2003, *Mediasi (Tinjauan dan Segi Antropologi Hukum)*, dalam *Antropologi Hukum, sebuah bunga rampai*, penyunting T.O. I hromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 223-234.

<sup>27</sup> Agus Sahbani, *MA Berhasil Kikis Tumpukan Perkara*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d574a6b417a/ma-berhasil-kikis-tumpukan-perkara>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

*The Indonesian trial, however, is often little more than a confirmation of the contents of the investigative dossier conducted in a summary fashion.*<sup>28</sup>

Semua kasus Indonesia yang dikirim ke pengadilan akan dibawa ke pengadilan. "Tidak ada tahap eliminasi di mana masalah hukum dapat diselesaikan, sistem penyelesaian konsensus kasus kriminal melalui permohonan bersalah, atau penggunaan terdakwa yang bekerja sama (*reward*). Pengadilan di Indonesia menurut Robert R Strang, seringkali lebih dari sekadar konfirmasi tentang isi berkas investigasi yang dilakukan secara ringkas. Ibarat ruangan, pengadilan saat ini seakan akan menjadi tempat sampah peradilan. Kasus-kasus baik besar, kecil, ataupun remeh semua mengarah ke pengadilan, seperti kasus Ahmad Dhani, kasus Ratna Sarumpaet, kasus Baiq Nuril, kasus pencurian kakao, kasus sandal jepit hingga kasus *charge handphone* masuk ke pengadilan. Hukum seolah-olah hanya berujung pada pengadilan dan penghukuman (*punishment*).

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa:

Perlu membangun sistem peradilan yang dapat menjadi benteng terakhir keadilan, dengan para personilnya yang berwibawa dan terpercaya. Mari kita bertanya, mengapa sistem peradilan harus dibangun sebagai benteng terakhir keadilan.<sup>29</sup>

Hal ini ternyata menjadi jawaban dari adanya sistem peradilan sesat yang sering terjadi. Banyak oknum aparat yang tidak mengedepankan profesionalitas terkadang melimpahkan kasus secara tidak profesional, kemudian menggelinding

<sup>28</sup> Robert R. Strang, *More Adversarial, But Not Completely Adversarial*: Reformasi Of The Indonesian Criminal Procedure Code, Fordham International Law Journal Volume 32, Issue 1 2008 Article 13, h. 199

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, 2004, *Masih Adakah Harapan Untuk Reformasi Hukum?* dalam, Arief T. Surowidjojo, editor, *Pembaruan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni FH UI*, Iluni FH UI, Jakarta, h.200



kepada penuntutan, dan pada akhirnya persidangan. Sedangkan masyarakat tidak mau tau dan harus ada tersangka yang harus disalahkan, sehingga mau tidak mau orang yang tidak bersalah sering dikorbankan. Hal ini tidak sesuai dengan adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang benar.<sup>30</sup>

Dalam kenyataannya upaya hukum itu telah menjadi sesuatu yang dengan sendirinya (otomatis) sehingga dapat disimpulkan bahwa masalahnya tidak terbatas lagi karena adanya itikad buruk itu lagi. Tapi karena seperti yang pernah disampaikan Harkristuti Harkrisnowo "...sistem peradilan pidana ternyata memang belum berfungsi sebagai suatu sistem". Akibatnya, kongesti pemeriksaan perkara menjadi secara terus-menerus tidak dapat di atasi.<sup>31</sup> Upaya hukum terkadang hanya menjadi suatu hal yang digunakan untuk balas dendam, atau hanya semata-mata menunda suatu putusan. Artinya upaya hukum terkadang bukan lagi dilakukan atas itikad baik, misalnya kasasi atas putusan bebas dan lepas, dalam hal ini penegakan hukum hanya ditujukan untuk memasukan seseorang ke dalam penjara, namun tidak dipikirkan bagaimana nasib seseorang yang ditahan sekian lama, ketika dibebaskan dan dilakukan upaya hukum.

KUHAP yang berlaku saat ini sudah cukup lama berlaku. Seiring dengan berkembangnya kehidupan hukum di Indonesia yang luar biasa pesat maka sudah

---

<sup>30</sup> M. Husein, 2001, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, cet. 1, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 334-335

<sup>31</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan dan Kepolisian bagi Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik*, dalam Arif T. Suro-widjojo, editor, *Pembaharuan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni FHUI*, Iluni-FHUI, Jakarta, h.128

saatnya untuk dilakukan pembaharuan agar KUHAP tetap dapat menjadi acuan bagi penegak hukum di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan pendapat Rusli Muhamad, bahwa sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,<sup>32</sup> maka apakah setelah 40 tahun lebih KUHAP berlaku, telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ?, atau justru pemberlakuan KUHAP hingga saat ini justru banyak menimbulkan masalah baru yang hingga saat ini belum memperoleh solusi. Oleh karena itu KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman, serta ada konsekuensi akibat diratifikasikannya beberapa konvensi internasional.

RUU KUHAP telah mendapatkan berbagai masukan dari Robert R Strang.

Terdapat sembilan perubahan yang mendasar, antara lain;

1. Memperlakukan adanya *Suspects right to remain silent and the presumption of innocence*. Aturan ini memberikan hak kepada tersangka, untuk bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik.
2. Adanya *Protect citizens liberty and privacy interest in the area of pretrial detention*. Berkaitan dengan penahanan. Dalam waktu 5x24 jam tersangka harus dihadapkan pada hakim komisaris, diselaraskan dengan ketentuan *International Covenant Civil And Political Right (ICCPR)*.
3. Adanya *remove the preliminary investigation stage and ensure better police/ prosecutor cooperation*. Persolan hubungan penyidikan dan penuntutan, sejak awal terjalin, dimana jaksa memberikan petunjuk sehingga memenuhi persyaratan formil dan substansi berita acara yang ada.
4. Adanya *Develop a pretrial stage and clarify the role of the commissioner judge to preside over it*. Perubahan yang penting pada tahap pra persidangan dan pembentukan lembaga baru yakni hakim komisaris, memiliki tanggung jawab pemberian otorisasi atas surat perintah penggeledahan. Hakim komisaris melakukan hearing secara khusus pada penuntut umum. Hakim komisaris dapat meniadakan dan

---

<sup>32</sup> Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, h. 4.

memerintahkan untuk membebaskan penangkapan kepada tersangka secara sewenang-wenang. Sehingga hakim komisaris dapat melindungi kebebasan individu pada tahap prepersidangan.

5. Adanya *Simplity indicment* (penyederhanaan dakwaan) surat dakwaan yang ringkas, terfokus, surat dakwaan yang diteliti oleh jaksa terutama persoalan apakah dakwaan akan bertanggung jawab sesuai dakwaannya.
6. Adanya *Promote adversarial trial procedures*. Memperkenalkan *adversarial* khususnya pada tahap persidangan. Adanya kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari pihak jaksa dan penasehat hukum, dan kesempatan untuk menghadirkan saksi, untuk memperkuat dan memperjelas dakwaan. Peran pengadilan menentukan pencarian fakta secara aktif. RUU KUHAP memperluas alat bukti, yakni bukti elektronik dan barang bukti *Physical evidence*, bertujuan untuk mempermudah dengan cara meninggalkan segala fleksibilitas bagi jaksa dan penasehat hukum, dengan menampilkan alat bukti baru yang potensial di pengadilan. Terhadap alat bukti atas kejahatan Transnasional, alat bukti yang diperoleh di luar negeri, dianggap sebagai alat bukti yang sah, jika diperoleh secara sah, berdasarkan hukum di negara hukum tersebut, dengan tidak melanggar konstitusi, hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.
7. Adanya *Case dismissal, guilty pleas, and cooperating dependants*. Adanya kemungkinan penghentian kasus-kasus yang tidak berdasarkan kepentingan umum, biasanya semua kasus pidana, bahkan tuntutan pidana yang kecil diserahkan pada pengadilan. Terutama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, perhatian pada adanya pengurangan hukuman, pengakuan bersalah dari terdakwa. Tetapi dalam hal tertentu hakim dapat membatalkan atau menarik putusannya. Terdakwa tidak secara otomatis menjadi saksi mahkota, kesemuanya di bawah kontrol jaksa.
8. Adanya *Rights of Victims*. Dengan memperkuat hak korban dengan adanya tuntutan perdata yang paralel dengan pidana, untuk menerima ganti rugi. Karenanya RUU KUHAP. Menentukan keputusan pidana secara final atas tuntutan perdata yang memiliki paralitas dengan perkara pidana.<sup>33</sup>

Pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan bagian dari politik kriminal, yang dilakukan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan dalam pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian pengadopsian hukum dari Negara lain juga harus ditujukan untuk pencapaian tujuan nasional. Pembaruan

---

<sup>33</sup>Naskah Akademis RUU KUHAP Tahun 2012, h 105-106

hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia telah dimulai cukup lama. Dalam membahas RUU Tentang KUHP dan RUU Tentang KUHAP, Komisi III DPR RI telah melakukan kegiatan penghimpunan data dan kajian kritis bersama Ahli Hukum, Penegak Hukum, dan stakeholder lainnya berkaitan Draft kedua RUU yang disampaikan pemerintah pada tahun 2012.

Salah satu bentuk pembaharuan yang baru adalah diperkenalkannya sistem adversarial. Naskah Akademis RUU KUHAP 2012 menyatakan bahwa prosedur persidangan dalam RUU KUHAP mengarah ke adversarial. Di negara-negara lain seperti Italia dan Jepang sistem pemeriksaan sidang yang *inquisitoir* sudah ditinggalkan. Italia memperkenalkan sistem adversarial murni, yang artinya tidak ada lagi berkas perkara yang diserahkan oleh penuntut umum kepada hakim. Berkas perkara yang dibuat penyidik hanya untuk penuntut umum guna dipakai dalam persidangan. Yang diserahkan kepada hakim hanya surat dakwaan, nama terdakwa, surat penahanan dan daftar barang bukti.<sup>34</sup>

Ketentuan prosedur persidangan sudah mengarah ke *adversarial* atau antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum lebih berimbang. Dengan demikian, peran aktif hakim yang memimpin sidang berkurang. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dapat menambah alat bukti (saksi) baru di sidang pengadilan yang dapat ditolak oleh hakim, jika segalanya sudah jelas dan terang. Dengan demikian, ada kaitannya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 23

dengan tiadanya P 21, sehingga hubungan antara penyidik dan penuntut umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas ada perubahan mengarah pada sistem yang berimbang. Dalam sistem adversarial kasus pidana dipandang sebagai sengketa hukum antara individu dengan publik dan diselesaikan oleh para pihak dengan melalui pihak ketiga, yakni dalam bentuk *lay participation*, berorientasi penyelesaian terbaik dan keadilan. Dalam *non adversary* sengketa terlibat kepentingan Negara dan akan diselesaikan oleh Negara, dengan orientasi penyelesaian penghukuman (*punishment*). Kedudukan Negara yang sentral cenderung memisahkan secara absolute kaedah hukum publik berbeda dengan hukum privat (perdata). Namun dalam konsep *adversary* posisi Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator dan wasit daripada pihak yang akan mempresentasikan dan menyelesaikan perkara diserahkan pada proses dimana pihak-pihak lebih berperan dalam penyelesaian perkara secara aktif.

Yanto menyatakan bahwa,

Konsep model keseimbangan inilah yang banyak diterjemahkan sebagai *adversary system*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *adversary system* kasus pidana dipandang sebagai sengketa hukum antara individu dengan public dan diselesaikan oleh para pihak dengan melalui pihak ketiga, yakni dalam bentuk *lay participation*, berorientasi penyelesaian terbaik dan keadilan. Dalam *non adversary* sengketa terlibat kepentingan Negara dan akan diselesaikan oleh Negara, dengan orientasi penyelesaian penghukuman (*punishment*). Kedudukan Negara yang sentral cenderung memisahkan secara absolute kaedah hukum publik berbeda dengan hukum privat (perdata). Namun dalam konsep *adversary* posisi Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator dan wasit daripada pihak yang akan mempresentasikan dan menyelesaikan perkara diserahkan pada proses dimana pihak-pihak lebih berperan dalam penyelesaian perkara secara aktif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 23

<sup>36</sup> Yanto, 2013, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, h. 177



Dalam sistem peradilan ala *Anglo Saxon* dapat ditemukan bahwa, Negara tidak mencampuri urusan masyarakat. Kepolisian hanya menjadi suatu institusi penjaga keamanan, sedangkan urusan penyelidikan dan penyidikan diserahkan kepada biro investigasi khusus seperti FBI. Dalam hal penanganan kasus-kasus tindak pidana, tidak secara otomatis adanya tindak pidana yang merugikan orang lain langsung ditangani Kepolisian atau biro Investigasi, namun masyarakat harus mengajukan hak menuntut, barulah Kepolisian, biro investigasi dan Kejaksaan Wilayah bertindak. Sehingga sering dikenal walaupun dalam perkara pidana, tetapi kasus tersebut disebut perkara si A melawan si B, sedangkan pengadilan adalah wasitnya, guna menyelesaikan masalah tersebut.

Sistem Peradilan Pidana saat ini telah usang, Pius Suratman Karta Samita dalam Headley C. Mason menyatakan bahwa, *Pertama*, melakukan refleksi internal sebagai titik berangkat untuk *paradigm shift*. *Kedua*, melakukan studi perbandingan sebagai usaha melakukan perubahan dengan menggunakan referensi dari luar. Dalam konteks ini "perkembangan hukum di lain-lain negara" dan "hukum internasional" yang dapat berguna sebagai rujukan. Bentuknya bisa formil dalam arti masuk resmi melalui perundang-undangan atau materil seperti melalui doktrin para sarjana, putusan pengadilan dan seterusnya. *Ketiga*, membangun konsep-konsep baru dengan memperhatikan perjalanan sejarah sistem hukum yang dianut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pius Suratman Kartasmita dalam Headley C. Mason, 2006, *Quo Vadis Administrasi Peradilan Negara Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, h. VII,

Perkembangan pengaturan RUU KUHAP saat ini tidak membatasi kemana arah *Adversarial System* yang dimaksud. Kemudian dengan adanya gagasan *sistem adversarial*, maka jelas Jaksa, advokat, dan pengadilan menjadi berubah kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari kekuasaan Jaksa untuk menahan, yang dalam RUU KUHAP harus disertai pertimbangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, begitupula kewenangan-kewenangan penegak hukum lainnya. Untuk itu konsep *sistem adversarial* dalam RUU KUHAP harus jelas, sehingga perlu kajian yang mendalam terhadap itu semua.

Berdasarkan wacana di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian disertasi dengan judul **FORMULASI SISTEM ADVERSARIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN DI INDONESIA (Sebagai *Ius Constituendum*)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa implementasi sistem peradilan pidana saat ini belum memberikan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kelemahan Sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum Indonesia ?
3. Bagaimanakah formulasi sistem adversarial dengan berbasis pada nilai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab implementasi sistem peradilan pidana belum memberikan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan Sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum Indonesia.
3. Untuk menganalisa dan menemukan formulasi sistem adversarial dengan berbasis pada nilai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada pengembangan teori dalam hukum acara pidana khususnya sistem peradilan pidana.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pengajaran menambah materi perkuliahan khususnya dalam Mata Kuliah Hukum Acara Pidana.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan deskripsi mengenai formulasi sistem peradilan pidana Dalam Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sebagai masukan DPR RI dan Pemerintah Eksekutif dalam menyusun

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana.

### E. Kerangka Konseptual

Dalam memperjelas judul, dan definisi operasional penelitian maka penulis menetapkan kerangka konseptual sebagai berikut:

#### 1. Formulasi

Formulasi memiliki kata dasar formula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) formula diartikan /for·mu·la/ n susunan atau bentuk tetap; rumus: dengan.<sup>38</sup> Formula kemudian mendapatkan akhiran si yang menyatakan suatu proses. Formulasi merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan publik. Tahap formulasi kebijakan menggambarkan masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/formula>

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.<sup>39</sup>

Formulasi pada penelitian disertasi ini menggambarkan suatu proses panjang dengan menganalisis masalah, mengkategorikan masalah, kemudian menjawab masalah dan membangun solusi. Formulasi pada penelitian disertasi ini akan menggambarkan suatu sistem dan bangunan teori baru yang dapat menjadi alternatif sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang.

## 2. Sistem

Sistem dalam bahasa latin (*syistem*) dan bahasa yunani (*systema*) adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem adalah kumpulan / group / komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>40</sup>

Menurt Richard A.J, Fremon E.K, dan James E.R, Sistem adalah gabungan atau susunan dari beberapa komponen atau bagian dan membentuk satu kesatuan yang kompleks. Menurut Mc Leod J.R, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang

<sup>39</sup> William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, h. 82-84

<sup>40</sup> Yakub dan Vico Hisbanarto, 2003, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 1



sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa :

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem. Sistem memiliki batas-batas; artinya, seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dan sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya. Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (legal system)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya?<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka yang dimaksud sistem pada disertasi ini adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada disertasi ini sistem mendapat dua padanan kata baik sistem adversarial, dan sistem peradilan pidana. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan adalah satu komponen sistem bukan hanya pendekatan saja.

### 3. Sistem Adversarial

Secara singkat konsep pengadilan dengan *adversary system* ialah :

*"a trial does not establish whether the accused is innocent of the offence he or she has been charge with, but whether the evidence is sufficient, beyond reasonable doubt, to establish guilt"*<sup>43</sup> ( persidangan tidak menetapkan apakah terdakwa tidak bersalah atas pelanggaran

<sup>41</sup> Ety Rochaety, Et All, 2013, *Sistem Informasi Manajemen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h.6

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusamedia, Bandung, h. 6

<sup>43</sup> Davies, Croau and Tyrer, 2008, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, Longman London and New York, h. 13

yang dituduhkan kepadanya, tetapi apakah bukti itu cukup, tanpa keraguan, untuk membuktikan bersalah)

Sistem *adversary* umumnya berlaku di negara yang menganut *common law*. Sistem ini menempatkan hakim sebagai wasit yang tidak berpihak dan menjaga supaya para pihak dan pengacaranya bertindak sesuai prosedur pengadilan. Kemudian hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak dan hukum yang berlaku. Seorang hakim boleh, tetapi jarang, mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Sebaliknya sistem *inquisitoir* yang umumnya terdapat di negara yang bertradisi hukum kontinental mewajibkan keterlibatan yang lebih aktif dari seorang hakim. Biasanya hakim dalam sistem inquisitor perlu mencari 'kebenaran' dan sering mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Di sistem inquisitor yang dianut di beberapa negara, pengacara harus mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui hakim.

Bentuk kekuasaan Negara pada abad pertengahan yang disebut dengan *the holy inquisition* banyak mempengaruhi konsep non *adversary* maka prinsip pemeriksaan pendahuluan dijalankan dengan bentuk inkuisitorial dan sepadan pemeriksaan di pengadilan dengan bentuk non-*adversary*. Sekali lagi pendapat bahwa bilamana menerapkan prinsip *inkuisitorial* dan non *adversarial* maka konsep peradilan pidana berpusat pada kekuasaan Negara.<sup>44</sup>

Sistem adversarial adalah sistem hukum yang diikuti di Amerika Serikat. Di bawah sistem ini, para pihak untuk kasus mengembangkan dan

---

<sup>44</sup>Yanto, *Op cit.*, h. 178

menyajikan argumen mereka, mengumpulkan dan menyerahkan bukti-bukti, panggilan dan pertanyaan saksi, dan, secara umum mengontrol informasi yang disajikan sesuai dengan hukum dan proses hukum. Para pihak biasanya diwakili oleh pengacara yang aktif menyajikan kasus yang bersangkutan itu. Kontes ini sebelum orang memihak atau sekelompok orang, biasanya juri atau hakim. Mereka mencoba untuk menentukan kebenaran suatu kasus. Hakim atau juri dan bukti dari salah satu dari perspektif musuh pada kasus yang disajikan sebelum akan memberikan penilaian pada masalah ini. Sistem musuh mendefinisikan modus penyelesaian sengketa di mana klaim bersaing pihak disajikan oleh perwakilan hukum yang memiliki minat dalam hasil dari sengketa, untuk pihak ketiga yang netral, dengan kekuasaan untuk memaksakan otoritas.<sup>45</sup>

Di dalam penelitian disertasi ini yang dimaksud sistem adversarial adalah sistem yang menempatkan hakim sebagai wasit yang tidak berpihak dan menjaga supaya para pihak dan pengacaranya bertindak sesuai prosedur pengadilan, hakim bersifat pasif. Kemudian hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak dan hukum yang berlaku dengan beban pembuktian ada pada para pihak. Terdapatnya keseimbangan antara jaksa dan pengacara, serta permasalahan pidana dikonsepsikan sebagai sengketa antara negara dan masyarakat dengan tujuan utama penyelesaian masalah (*problem solving*), rehabilitasi, dan menjaga ketertiban bukan semata mata penghukuman.

---

<sup>45</sup> Dave Ramsey, *Adversary System*, <http://definitions.uslegal.com/a/adversarial-system/>  
Diakses pada tanggal 8 April 2015.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.<sup>46</sup>

#### 5. Berbasis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia basis diartikan sebagai berikut:

basis/ba·sis/ n 1 asas; dasar; 2 Mat (dalam geometri) sisi yang berupa garis lurus yang terletak paling bawah (tentang segitiga atau bentuk lain dalam bidang; sisi yang berupa bidang datar yang terletak paling bawah (tentang alas kerucut atau bangun lainnya); 3 Mat (aljabar) himpunan vektor bebas linear yang merentang pada suatu ruang vektor; 4 pangkalan (angkatan laut, angkatan darat, dan sebagainya) untuk melakukan operasi: pasukan itu menggempur -- angkatan laut musuh; 5 bilangan atau besaran yang dipakai sebagai rujukan;<sup>47</sup>

Penggunaan kata berbasis pada nilai keadilan bermakna mendasarkan pada. Dengan demikian makna berbasis pada judul *Formulasi Sistem Adversarial Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan* adalah keterangan dari konsep formulasi yang akan dibangun. Berbasis juga

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, h. 34-35

<sup>47</sup> <https://kbbi.web.id/basis>

sebagai kata penghubung yang menghubungkan sistem peradilan pidana yang mengarah kepada nilai keadilan.

## 6. Nilai Keadilan

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi adil adalah sebagai berikut:

adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu --; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3sepatutnya; tidak sewenang-wenang: para buruh mengemukakan tuntutan yang --; keadilan/ke·a·dil·an/ n sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya; Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat;~ sosial kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya;<sup>48</sup>

Keadilan dengan berbagai konsepnya dan juga teorinya akan penulis jelaskan dalam bab tersendiri, namun konsep nilai keadilan yang ditetapkan oleh penulis yaitu mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban, peradilan yang tidak memihak, dan keputusan yang diambil memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi manusia.

## 7. Indonesia

Kata Indonesia pada judul disertasi, menunjukkan batasan wilayah yang diteliti. Dengan demikian formulasi yang coba untuk ditawarkan sebagai alternatif sistem peradilan pidana, nantinya hanya akan

---

<sup>48</sup> <https://kbbi.web.id/adil>



diberlakukan di Indonesia. Kata Indonesia juga menunjukkan negara yang dituju sebagai objek penelitian.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Istilah “teori” di sini menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, yang bisa berupa teori yang ada, definisi konsep, atau malah dapat pula dari logika.<sup>49</sup> Teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya.<sup>50</sup>

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian hukum dan sosial. Teori memberikan sarana kepada peneliti untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>51</sup> Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.<sup>52</sup> Teori di sini berisi:

1. Memahkotai sistem
2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala

---

<sup>49</sup> Azra Azyumardi, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo. Jakarta. h. 68

<sup>50</sup> Hans Kelsen, 2007, (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81.

<sup>51</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 253

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 1

4. Berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.<sup>53</sup>

Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan baik dalam *grand theory, middle theory dan applied theory*. Pada *grand Theory* digunakan teori keadilan. Nilai keadilan menjadi indikator pembentukan sistem peradilan pidana yang ditawarkan. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>54</sup> Menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>55</sup>

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:

1. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil” ialah : menerima tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor, h. 2

<sup>54</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud,

<sup>55</sup> 2Syamsuri, Pendidikan Agama Islam, Jakarta:Erlangga, 2007, h.100

<sup>56</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain 'adl, qisth, mizan, hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya. Setelah kata "Allah" dan "Pengetahuan" keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.

Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi." Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.<sup>57</sup> Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>58</sup>

Karl Raimund Popper, menyatakan bahwa, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Sejalan dengan sifat fungsionalnya itu, perkembangan suatu teori harus didasarkan pada uji kritis yang ketat. Setiap teori itu memiliki sifat objektif, karenanya dapat diuji oleh siapa pun. Pengujian itu tidak dimaksudkan untuk mengukuhkan suatu teori, melainkan untuk menumbangkannya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru :Suskapress, h.15

<sup>58</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Graha Ilmu, h.7

<sup>59</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 45.

Pengujian suatu teori, hakikatnya merupakan rangkaian penyingkiran kesalahan (error elimination). Hanya teori yang mampu bertahan dalam pengujian itulah diakui sebagai teori yang objektif praktis. Secara analogis konsepsi Popper, akan sangat bermanfaat untuk menggambarkan tajamnya proses uji kritis yang berkembang dalam perkembangan teori hukum. Kritik yang keras oleh suatu aliran pemikiran hukum yang lebih muda terhadap aliran hukum pendahulunya, merupakan ciri khas perkembangan teori hukum.

Keadilan sangat sering dibahas dalam suatu teori hukum. Teori hukum berkembang sepanjang zaman, dalam perkembangan teori hukum tersebutlah makna keadilan juga turut berkembang dan diuji sebagaimana pengujian terhadap teori hukum. Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantif yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.

Positivisme hukum merupakan kelanjutan dari sebuah aliran filsafat positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857) yang merupakan murid dari Saint Simon (1760-1825). Filsafat positivisme bertolak dari kepastian bahwa terdapat hukum-hukum perkembangan yang menguasai roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. Menurut Comte, hukum nampak dari tiga tahap perkembangan yaitu teologis, metafisis dan positif. Dalam

tahap terakhir inilah gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea lam yang abstrak melainkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum antara mereka.

Hukum tidak lain daripada suatu relasi yang konstan diantara gejala-gejala. John Austin yang dianggap sebagai corong dari Jeremy Bentham. Austin memandang hukum adalah perintah (*commands*) dari pihak yang berkuasa (*soverign*) yang memiliki sanksi (*sanction*).<sup>60</sup> Hukum terpisah dari moral, hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh penguasa untuk yang dikuasai secara politik. Hukum adalah suatu system yang logis, tetap dan bersifat tertutup, hukum secara tegas dipisahkan dengan keadilan dan tidak didasarkan pada nilai baik dan buruk. Pandangan Austin tentang hukum tersebut juga sering diistilahkan sebagai *analytical jurisprudence*.

Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerjasama social yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai fairness. Dalam menyusun konsep keadilan sebagai fairness salah satu tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asli. Bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli tentang prinsip-prinsip keadilan yang menyangkut pembagian hasil hidup manusia.

---

<sup>60</sup> Antonius Cahyadi, 2007, *E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 56.



Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia. Namun keadilan baru dapat dicapai ketika dua prinsip diterapkan yaitu prinsip kesamaan dan prinsip ketidaksamaan. Kedua prinsip keadilan tersebut menghasilkan ketentuan bahwa kebebasan yang sama yaitu kebebasan batin tidak boleh dipertaruhkan, pengakuan hak-hak politik bagi semua orang dan berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi.<sup>61</sup>

Pandangan para positivis cenderung ke arah keadilan prosedural dimana sesuatu dianggap adil jika diatur dalam sebuah peraturan yang berlaku bagi semua orang. Pandangan Legalistik-Positivistik tersebut dikritik oleh aliran Realisme Hukum. Dalam suasana yang terjepit antara orde hukum Liberal dan dinamika masyarakat, terjadi pembangkangan hukum oleh Pengadilan yang lebih mendengarkan gejolak dalam masyarakat daripada bunyi undang-undang.

Keadilan pada dasarnya merupakan hakekat hukum. Gustav Radbruch dalam buku Hyronimus Rhiti menyatakan bahwa :

Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit als Tugend*), yaitu keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi (misalnya bagi seorang hakim). Di sini ada keadilan subjektif, dan keadilan sebagai sifat atau kualitas hubungan antar manusia (misalnya harga yang adil). Keadilan subjektif adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Sementara keadilan subjektif adalah sekunder. Apa itu keadilan objektif, kurang begitu jelas. Barangkali dalam pandangan Radbruch, keadilan objektif itu adalah keadilan dalam hubungan antar manusia. Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum (*Rechtsidee*), atau hukum positif dan cita hukum adalah sumber keadilan. Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Di sini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles tentang keadilan, yaitu keadilan komutatif (misalnya

---

<sup>61</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, h. 193-200.

antara prestasi dan kontraprestasi) dan keadilan distributif (di bidang privat dan publik. Privat: gaji dibayar sesuai prestasi kerja, publik: jabatan berdasarkan kualifikasi).<sup>62</sup>

Hukum pada dasarnya menuju pada fungsi keadilan. Gustav Radbruch dalam buku Hyronimus Rhiti juga mengemukakan bahwa hukum tersusun dari tiga nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Di antara ketiga nilai tersebut, terdapat hubungan tarik-menarik yang menghasilkan ketegangan (*Spannungsverhaltnis*). Hal ini terjadi karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan mengandung potensi untuk saling bertentangan.<sup>63</sup>

Hukum sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat karena mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, untuk itu melalui proses tertentu dan merupakan keputusan pejabat yang berwenang serta berisi jalinan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pada dasarnya mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada masyarakat sederhana yang masih kecil jumlahnya, dimana pola hubungan antara para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan azas kekerabatan, selain itu sentimental dan kepercayaan yang sama dan mempunyai lingkungan yang relatif stabil maka penyelenggara keadilan lebih nampak mudah.

Munir Fuady, mengutip pendapat H. L. A. Hart dalam bukunya *Concept of Law* mengemukakan keadilan mengarah kepada aspek hukumnya yaitu, "Nilai kebajikan yang paling legal", dalam bahasa Inggrisnya, "*The most legal of virtues*",

---

<sup>62</sup> Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 245

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19.

atau dengan meminjam istilah Cicero, menyebutkan tentang keadilan adalah *habitus animi* yakni merupakan atribut pribadi (*personal attribute*).<sup>64</sup>

Para filosof Yunani memandang bahwa keadilan sebagai suatu kebijakan individual (*individual virtue*).<sup>65</sup> Apabila terjadi tindakan yang tidak adil (*unfair prejudice*) di dalam kehidupan manusia, maka sektor hukumlah yang sangat berperan untuk menemukan kembali keadilan yang telah hilang (*the lost justice*), Aristoteles menyebutnya sebagai keadilan korektif.<sup>66</sup>

Keadilan menurut Aristoteles terbagi tiga yakni keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan komutatif adalah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*). Mengusahakan keadilan komutatif ini adalah pekerjaannya para Hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.<sup>67</sup> Keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia.

Keadilan distributif adalah sebagai suatu tindakan memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya seperti jasa baik

---

<sup>64</sup>Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 92.

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 93.

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 93.

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 111-112.

(*merits*) dan kecurangan/ketercelaan (*demerits*), yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Misalnya, hak-hak politik masyarakat atau kedudukan di dalam parlemen, dapat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan keadilan distributif itu.<sup>68</sup>

Keadilan Hukum (*legal justice*) adalah; Keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan melalui proses hukum, umumnya di pengadilan. Pada keadilan legal, sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Dalam hal ini, bahwa salah satu tujuan negara demi menegakkan keadilan komutatif maka negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Sebab hanya dengan prinsip perlakuan yang sama inilah keadilan komutatif dapat ditegakkan. Dengan demikian jelas bahwa prinsip yang sama. atau keadilan legal merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan prinsip keadilan komutatif.

Prinsip keadilan komutatif dirumuskan dalam hukum yang mengatur agar tidak boleh ada pihak yang merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Sehingga boleh dikatakan bahwa hal inilah yang menjadi pegangan negara untuk menegakkan keadilan komutatif tersebut. Karena itu, bisa dimengerti bahwa keadilan komutatif maupun keadilan legal, pada prinsipnya sama-sama menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan semua orang dalam interaksi sosial yang didukung oleh sistem politik melalui hukum positif.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 111-112.

John Rawls mengemukakan mengenai keadilan yang menurutnya merupakan campuran dari unsur-unsur keadilan yang disebutkan oleh Aristoteles dan mengistilahkannya dengan keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum. Menurut John Rawls, “Keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice fairnes*)”. Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terpenuhi hak yang sama terhadap dasar (*aqual liberties*);
2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu;
  - a. Terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi setiap yang lemah (*maximum minimorum*); dan
  - b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.<sup>69</sup>

John Rawls dalam Andre Ata Ujan menyatakan bahwa secara umum, ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan : keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan, dan keadilan menuntut persamaan. *Pertama*, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other directness*. Corak sosial ini sudah ditunjukkan Aristoteles. Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan utama. Lebih dari itu ia berpendapat bahwa keadilan begitu utamanya sehingga di dalam keadilan termuat semua kebajikan. Dengan demikian, keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 94.



sendiri. Melainkan keadilan keadilan juga harus merupakan pelaksanaan aktif, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.<sup>70</sup>

*Kedua*, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Tuntutan ini bermakna bahwa keadilan menuntut ketidakadilan dihapuskan, sekaligus juga menuntut keadilan untuk ditegakkan. Dua dimensi makna ini: positif dan negatif bukan dua hal terpisah, melainkan satu kesatuan. Umumnya, kesepakatan bersama mengenai ketidakadilan atau apa yang tidak adil lebih mudah tercapai, ketimbang menentukan sebaliknya. Tuntutan keadilan adalah kewajiban merupakan pengertian modern tentang keadilan.

Ketiga, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada *setiap orang* apa yang menjadi haknya, tanpa terkecuali. Kalau majikan memberikan gaji adil kepada 3000 karyawannya, kecuali kepada satu orang, maka majikan itu tidak pantas disebut orang adil. Mungkin ada orang yang akan bertanya apakah artinya satu dibanding tiga ribu. Tetapi dari segi etika, perbedaan itu justru menentukan. Majikan baru pantas disebut orang yang adil, bila ia berlaku adil kepada *semua* orang.

Konsepsi keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan masyarakat tertata baik (*well-ordered society*). Masyarakat ideal menurutnya ialah masyarakat yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak. Yakni masyarakat di mana

---

<sup>70</sup> Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta, h. 23

1. setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta
2. institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>71</sup>

Konsepsi keadilan Rawls dengan dua prinsip keadilannya bertolak dari konsepsi umum keadilannya. Oleh karena itu, kita perlu melihat terlebih dahulu konsepsi umum keadilannya. Rumusan konsepsi keadilan umum adalah sebagai berikut:

Semua nilai sosial primer kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri harus didistribusikan secara sama (*equally*). Suatu distribusi yang tidak sama (*unequal*) sebagian atau keseluruhan nilai-nilai sosial tersebut hanya apabila hal itu bermanfaat menguntungkan semua orang.<sup>1</sup>

Konsepsi umum ini mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam keadilan sosial John Rawls, di mana konsepsi keadilan khususnya tak lain sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dan solusi atas problem yang terdapat dalam konsepsi umum ini. Karena itu, ada beberapa hal dari konsepsi umum ini yang patut dicermati sebagai berikut:

1. Prinsip pokok keadilan sosial Rawls adalah *equality* atau persamaan.
2. Persamaan dalam *distribusi* nilai-nilai sosial primer
3. Ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak.<sup>72</sup>

John Rawls merumuskan konsepsi khusus keadilan ke dalam dua prinsip keadilan sosial. Rumusan tersebut sebagai berikut:

**Prinsip Pertama:**

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

**Prinsip Kedua:**

---

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 24

<sup>72</sup> Bur Rasuanto, 2004, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas. Dua Teori Filsafat Politik Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, h. 14

Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair.<sup>73</sup>

Hukum dan keadilan selalu berkaitan, begitupula perintah agama yang menyuruh manusia berlaku adil. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16] : 90).*

Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dan dalam pengertiannya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri dalam hadits riwayat Bukhari dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas’ud, menyebutkan, “Ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah *An Nahl* ayat ini. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan”.

Dalam ayat ini, *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, serta berbuat kebaikan dengan sesama. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Karenanya, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.

---

<sup>73</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 72

Adapun penyimpangan dari keadilan, merupakan penyimpangan dari Sunah Allah. Allah menciptakan alam ini tentulah bukan untuk menimbulkan kekacauan dan keguncangan dalam masyarakat manusia, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Semua itu justru akan menimbulkan permusuhan yang menuju kehancuran. Oleh karena itu agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat manusia itu. Dalam Alquran banyak didapat ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah, memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kedzaliman. Di antaranya firman Allah:

*“.... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS Al-Ma'idah [5]: 8).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-Rasul utusan Allah ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka. Firman Allah menyebutkan:

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. ”* (QS Al-Hadid [57]: 25).

Kata adil dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti; tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dalam kamus *Maurid* (Arab-Inggris), bermakna: *justice, fairness, equitability, equitableness, impartiality, unbiasedness*. Namun kata adil dalam ilmu hadits bukanlah seperti pengertian umum. Adil yakni *wadha'a kulla syaiin fi mahallihi* atau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ia merupakan sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya akan kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk kedalamnya, juga sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang-orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar.<sup>74</sup>

*Midle Theory* adalah teori yang berfungsi menyangga teori dasar. Pada teori menengah, digunakan teori yang terkait seperti teori sistem hukum dan bekerjanya hukum. Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa, pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.<sup>75</sup> Di negara-negara ini, terdapat subsistem-subsistem sosial yang didefinisikan oleh publik sebagai bagian dari hukum. Hal tersebut mencakup pengadilan, para legislator sebagai pembuat hukum, dan sistem pengadilan kriminal. Sebagian di antaranya jelas bertumpang tindih. Yang tidak begitu universal namun masih cukup jelas, kita bisa

<sup>74</sup> Muhammad 'Ajj al-Khathib, 2007, *Ushul al-Alhadits*, Penerjem, H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Pokok-pokok Ilmu Hadits*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 203

<sup>75</sup> Lawrence Meir Friedman, 2011, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h. 6



mengatakan bahwa sebagian besar pekerjaan lembaga pemerintah dan konseling privat para pengacara merupakan wilayah hukum juga. "Sistem hukum" tidak lain adalah kumpulan dan semua subsistem ini.<sup>76</sup>

Lawrence Meir Friedman mengemukakan tentang tiga unsur sistem hukum (*there elements of legal system*). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, yaitu :<sup>77</sup>

- a. Struktur hukum (*Legal structure*);
- b. Substansi hukum (*Legal substance*);
- a. Kultur hukum (*Legal culture*);

Menurut pendapat yang dikemukakan Lawrence M Friedman, bahwa sistem hukum meliputi : substansi, struktur, dan budaya hukum, masing-masing elemen tersebut uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Substansi hukum

substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat:

2. Struktur hukum

struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam entitas sentitas hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*:

3. Budaya hukum

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 11

<sup>77</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 7- 9.

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan lembaganya, baik secara positif maupun negatif.<sup>78</sup>

Seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih dari bukunya Lawrence M Fridman yang berjudul *The Legal System*, Fridman menegaskan hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai berikut *a legal system in actualoperation is a complex organism in wich structure, substance, and culture interact.*<sup>79</sup>

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lawrence M. Friedman menyampaikan bahwa :

Hakim bukan tuhan dan bukan sebuah mesin, dan bahwa struktur sistem hukum secara keseluruhan bukan tuhan dan juga bukan mesin. Pertanyaan pokoknya tetap ada, Apa itu sistem hukum? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh struktur? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh para profesional hukum? Peran independen apa yang dimainkan oleh sistem dalam mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial dan mengubah masyarakat? Kekuatan-kekuatan sosial berubah menjadi tuntutan yang mengalir masuk pada satu sisi sistem; keputusan-keputusan dan peraturan mengalir keluar pada sisi lainnya. Sejauh mana peranan kotak hitam yang ada di tengah? Bagaimana mesin itu bekerja, dan apa yang dikerjakannya? Apakah mesin itu bekerja seperti selambar selaput di mana kekuatan-kekuatan melewatinya tanpa mengubah bentuknya? Seberapa pentingkah artinya bila suatu masyarakat memiliki sistem hukum jenis X sementara yang lainnya sistem jenis Y? Perbedaan apa yang dihasilkan bila suatu sistem memiliki atau tidak memiliki juri? Bila para hakimnya dipilih atau diangkat? Bila ia menganut atau tidak

<sup>78</sup> Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 11-13

<sup>79</sup> Esmi Warassih. *Op cit.*, h. 90

menganut sistem federalis, sistem imbalan, tribunal alih-alih barrister dan solicitor? Semua pertanyaan ini tertuju pada variabel struktural. Bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.<sup>80</sup>

Substansi berkaitan dengan produk dari undang-undang sendiri. menurut Friedman sebagaimana yang telah dikutip Soerjono Soekanto bahwa, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have.*<sup>81</sup> Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

Dalam menerjemahkan substansi hukum, ternyata Lawrence M Friedman menggunakan teori H.L.A Hart, ia menyatakan bahwa:

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa, ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder." Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusamedia, Bandung, h. 15

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8

<sup>82</sup> Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, h. 16

Pemikiran Lawrence M Friedman menyatakan bahwa, ada koralasi yang terkait erat antara struktur dan substansi, hingga masyarakat awam terkadang tidak memaknai hubungan simbolisme tersebut. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa :

Dunia ilmu hukum tradisional jelas familiar dengan struktur dan dengan dua jenis substansi ini, dengan istilah yang sama atau berbeda. Namun herannya kebanyakan para ahli ini nampaknya rabun, setidaknya bagi seorang awam. Para cendekiawan berbicara, berdebat dan meneliti peraturan dan struktur, menerima realitasnya begitu saja. Mereka cenderung untuk mengabaikan perbedaan antara apa yang dijadikan pegangan tindakan institusi-institusi itu dan apa yang benar-benar mereka kerjakan. Dalam dunia nyata peraturan tertentu digunakan atau disalahgunakan, struktur tertentu tidak bekerja, sementara yang lainnya bekerja dengan cara-cara yang ganjil dan menyimpang dari ketentuan. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Persoalannya, pada struktur dan substansi tradisional semua itu bersifat statis; mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum –gambar tak bernyawa dan bias. Gambar itu tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal adalah seperti ruang pengadilan yang diam karena tersihir, membeku dan mandek di bawah pengaruh mantra keabadian yang ganjil.<sup>83</sup>

Substansi dan struktur tidak dapat bergerak melalui kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Friedman menggambarkan bahwa ada kekuatan lainnya selain substansi dan struktur dalam menggerakkan hukum. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa :

Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul. perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diamdiam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 17

demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada budayanya. Apakah sebuah serikat pekerja akan melakukan mogok, memulai sebuah revolusi, mengajukan gugatan hukum, berunding secara kolektif, atau membentuk sebuah partai politik bergantung pada banyak faktor. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya adalah di antara faktor-faktor ini, karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna atau benar. Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum –adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir–yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Secara garis besar istilah tersebut menggambarkan sikap-sikap mengenai hukum, kurang lebih analog dengan kultur yang didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai "sistem politik sebagaimana yang terinternalisasi dalam alam pikiran, perasaan dan penilaian para manusianya." Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau, sebaliknya, akan menghentikannya di tengah perjalanan.<sup>84</sup>

Lawrence M. Friedman menyebut subsistem yang terakhir adalah kultur hukum atau budaya hukum. Friedman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto<sup>85</sup>, menyatakan mengenai kultur bahwa *the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations*. (kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). *Legal culture refers, then, to those part of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways*. (Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).

Sistem bekerjanya hukum merupakan suatu sistem yang menampilkan evaluasi sistem hukum. Teori Chamblis dan Seidman menekankan pada ketiga

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 17-18


<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit.*, h. 9



struktur hukum yaitu lembaga pembuat undang-undang, lembaga penerap peraturan dan pemegang peran pola ketiganya menjadi suatu jawaban atas permasalahan sistem peradilan pidana saat ini yang belum memberikan keseimbangan dan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Sesuai dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Chamblis dan Robert B. Seidman<sup>86</sup>, sebagaimana digambarkan berikut ini.

**Bagan 1.1 Bekerjanya Hukum menurut Seidman  
sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo**



Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;

<sup>86</sup>Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang, h.10

2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
4. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.<sup>87</sup>

Komponen-komponen antara peraturan, petugas dan masyarakat harus saling terkait satu sama lain sehingga dapat bekerja dengan optimal sehingga tujuan dari suatu aturan akan tercapai. Sebaliknya, pada saat salah satu komponen tersebut tidak dapat menjalankan perannya dengan baik maka aturan yang dibuat tidak berjalan dengan efektif, akibatnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Achmad Ali<sup>88</sup> menyatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum secara umum, antara lain :

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>88</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 375

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan itu, harus dipadankan dengan sifat aturan yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut.
8. Aturan hukum yang bersifat norma moral berwujud larangan.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum.

10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Pada *applied theory*, penulis menggunakan beberapa teori yaitu sistem peradilan pidana, pembaharuan hukum, *Adversarial system* dan pembedaan. Sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum berfungsi menyangga teori dasar dan menghubungkan teori dasar dengan teori aplikasi. Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan sistem penegakan hukum pidana yang berisi sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum.

Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan Pound (1954), jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut :

”Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurispedensi memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan paham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia”.<sup>90</sup>

Hukum harus sesuai dengan si pemakai hukum, hal ini selalu terkait karena terdapat adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana manusia disitu ada hukum. Terkadang ha ini juga membawa pertanyaan apakah hukum yang merubah masyarakat, sehingga pola perilaku masyarakat yang harus sesuai dengan hukum, ataukah hukum yang harus menyesuaikan dengan pola perilaku masyarakat dalam era perubahan sosial.

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, h. 9

Pada konteks ini penulis melihat bahwa, sarjana hukum seperti Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>91</sup>

Hukum biasa dikatakan sebagai suatu hal yang ajeg, agar memperoleh kepastian hukum, sedangkan manusia bersifat dinamis yang kaya akan perubahan sosial, maka sesuai dengan pendapat Charles Stanford sarjana asal Inggris biarlah hukum mengalir seperti air. Charles Sampford memandang bahwa hukum bukanlah bangunan yang penuh dengan keteraturan, melainkan suatu yang bersifat cair. Ada tiga karakteristik hukum menurut Sampford :<sup>92</sup>

1. Hukum merupakan sesuatu yang dibuat dari blok-blok bangunan yang sama dimana hubungan-hubungan sosial diantara individu-individu dalam semua keragaman dan kerumitannya cenderung tidak simetris. Banyak hubungan, khususnya mengenai hubungan persuasif, hubungan otoritas dan hubungan nilai-efek yang mencakupi aturan-aturan, menyediakan alasan untuk melakukan tindakan di salah satu atau kedua ‘ujung’. Tetapi aturan-aturan tersebut tidak harus sama-sama diikuti diantara orang-orang pada ujung yang sama dari hubungan-hubungan yang mirip atau di kedua ujung dari suatu hubungan tunggal.
2. Hukum sebagai sasaran dari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang sama sebagaimana bagian-bagian masyarakat

<sup>91</sup>*Ibid.*,h. 13.

<sup>92</sup>Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Problem dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 44-45.



lainnya, yang mana, hal ini menunjukkan kecenderungan sentripetal yang sama untuk menjadi terorganisir secara parsial menjadi pranata-pranata, kecenderungan-kecenderungan sentrifugal yang sama, ke konflik dan ketidakteraturan (*disorder*).

3. Hukum sebagai bagian dan “*social melee*”, dikacaukan baik oleh hubungan-hubungan yang konflik dengan pranata-pranata lain dan memberikan tambahan kepada ketidakteraturan (*disorder*) tersebut (di mana kaum fungsionalis melihat subsistem hukum sebagai suatu mikrokosmos dari “*thesocial melee*”). Sepertinya, hal ini memperkuat gambaran tentang hukum sebagai tidakteraturan. Tampak jelas bahwa suatu bagian dari masyarakat berada dalam kondisi ketidakteraturan dan juga suatu alasan lebih jauh, mengapa bagian selebihnya dari masyarakat kemungkinan adalah sesuatu ketidakteraturan (karena efek-efek hukum akan cenderung membuatnya demikian).

Pemikiran Stanford ternyata direspon oleh Satjipto Raharjo yang juga memahami perlunya hukum yang luwes. Bahkan Satjipto Rahardjo mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Biarkan Hukum Mengalir* bahwa:

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>93</sup>

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. ix

lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>94</sup>

Hukum butuh perubahan begitupula hukum tertulis yang masih ajeg di gunakan dari zaman kolonial, paska kemerdekaan hingga saat ini. Saat ini Indonesia sedang berupaya merubah hukum acara pidana agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan hukum acara pada dasarnya sudah dimulai cukup lama.

Lahirnya KUHAP pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana. Lahirnya KUHAP menandai ditanggalkannya hukum acara peradilan pidana rezim kolonial Belanda, sebagaimana yang diatur di dalam *Het Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang sudah tidak sesuai dengan konsep penegakan Hak Asasi Manusia pasca lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia secara Universal pada tahun 1948, atau secara nasional ketentuan pasal-pasal peradilan pidana yang tertuang di dalam HIR sudah tidak sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang trauma terhadap ketentuan pidana HIR, yang telah dijadikan hukum acara bagi peradilan para pejuang kemerdekaan dan rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal. M. Yahya Harahap bahkan, mengungkapkan alasan kenapa KUHAP perlu

---

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 270

disempurnakan? Untuk memperkecil jurang penafsiran, sehingga dalam menerapkan KUHAP dapat terwujud dan terbina *unified legal framework* (kesamaan landasan hukum), *unified legal opinion* (kesamaan opini hukum). Dengan demikian, melalui penyempurnaan diharapkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan akan memiliki "standar hukum yang sama". Jika memiliki landasan yang sama, opini hukum yang sama, dan standar yang sama akan memperkecil konflik yang bercorak standar ganda atau sikap ambiguitas.<sup>95</sup>

Urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

Bahwa sudah 31 tahun (tiga puluh satu) tahun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia menggantikan *Herziene Inlands Reglement* ciptaan pemerintah Kolonial. Dalam perjalanan lebih seperempat abad itu terjadi kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transportasi yang membawa akibat di bidang sosial, ekonomi, dan hukum termasuk hukum pidana.<sup>96</sup> Dunia terasa makin sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satu Negara-pun dapat menutup diri rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia antara lain, *United Nations Connvention Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Ikut pula hadir dalam penyusunan *International Criminal Court*. Semua konvensi tersebut lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP dan berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.<sup>97</sup>

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk segera dirumuskan rancangan undang-undang hukum acara pidana. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rancangan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17

<sup>96</sup> Naskah Akademis KUHAP 2012, h. 4

<sup>97</sup> Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5

1. Bagaimana menjalin ketentuan hukum acara pidana dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga ketentuan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana selaras dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan tidak mengabaikan ketentuan yang universal.
2. Bagaimana merumuskan ketentuan baru sebagai penambah dan perbaikan kitab undang-undang hukum acara pidana tahun 1981 yang dapat diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia.
3. Menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana;
4. Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum;
6. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan
7. Memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.<sup>98</sup>

H. Abdul Latif dan H. Hasbi Ali menyatakan bahwa:

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat.<sup>99</sup>

Menurut F Sugeng Istanto bahwa proses perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum* yang dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara tentang suatu rangkaian kegiatan yang merubah *Ius Constitutum* karena adanya kenyataan yang berbeda dengan unsur-unsur *Ius Constitutum* untuk kemudian menetapkan *Ius Constituendum* yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, h. 5

<sup>99</sup>*Ibid.*, h. 51

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 73

Berbicara tentang proses perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum* terdapat dua hal yang perlu dijabarkan yaitu, mengenai prosesnya dan yang kedua mengenai pelakunya. Proses dalam hal ini diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang membentuk suatu kejadian. Pengertian proses dengan demikian mencakup serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam uraian politik hukum ini proses itu adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menetapkan *Ius Constituendum*. Rangkaian kegiatan untuk menetapkan *Ius Constituendum* itu terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menguraikan unsur-unsur *Ius Constitutum*.
2. Menguraikan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat.
3. Membandingkan unsur-unsur *Ius Constitutum* dengan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat hingga menemukan trouble dalam menerapkan *Ius Constitutum* pada kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapi.
4. Merumuskan permasalahan yang hendak diselesaikan.
5. Menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
6. Menganalisis data untuk menyelesaikan permasalahan hingga menemukan 3 (tiga) alternatif penyelesaian permasalahan.
7. Menetapkan filter untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditemukan.
8. Menetapkan kesimpulan yang berupa *Ius Constituendum*.<sup>101</sup>

Pelaku politik hukum tentunya institusi yang telah memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pelaku politik hukum lebih mengarah kepada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Secara Internal ada 2 (dua) lingkup utama Politik Hukum:

1. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup: (i) kebijaksanaan (pembentukan) perundang - undangan; (ii) kebijak-

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, h.75



sanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi; (iii) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.

2. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan paut dengan: (i) Kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan (arbitrasi, negosiasi atau rekonsialisasi); (ii) Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekadar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena:
  - a. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya;
  - b. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan *instrument control* bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan.<sup>102</sup>

Menurut Burkhardt Krems sebagaimana dikutip Esmi Warassih menyatakan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis. Oleh karena itu, menurut Krems, pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu-ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>103</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma hukum pidana

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 164-165.

<sup>103</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, h. 36

yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat, sehingga sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).<sup>104</sup>

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* para ahli hukum antara lain:<sup>105</sup>

- a. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah inerkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- b. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.
- c. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement*".

Pandangan Herbert L. Packer dengan pendekatan normatif sistem peradilan pidana, yakni *Crime Control Model*, *Due Process Model*, dan *Family Model*. Dasar asumsinya adalah; Pertama, aparaturnya penegak hukum tidak diperkenankan menerapkan asas undang-undang tidak berlaku surut. Kedua, membatasi kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan; dan Ketiga, seorang pelaku kejahatan adalah subyek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. IV

<sup>105</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 3-5.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Indonesia sendiri tidak menganut salah satu model dalam sistem peradilan pidana seperti yang telah diauraikan di atas, karena ketiga model tersebut tidak cocok untuk digunakan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah

“Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.<sup>107</sup>

Muladi menjelaskan, sistem peradilan pidana yang tepat untuk Indonesia adalah model yang mengacu pada “*daad-dader strafrecht*” yang disebut dengan *model keseimbangan kepentingan* yakni model yang realistis dalam memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yakni; kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.<sup>108</sup>

Konsep model keseimbangan inilah yang banyak diterjemahkan sebagai *adversary system*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *adversary system* kasus pidana dipandang sebagai sengketa hukum antara individu dengan public dan diselesaikan oleh para pihak dengan melalui pihak ketiga, yakni dalam bentuk *lay participation*, berorientasi penyelesaian terbaik dan keadilan. Dalam non *adversary* sengketa terlibat kepentingan Negara dan akan diselesaikan oleh Negara, dengan orientasi penyelesaian penghukuman (*punishment*). Kedudukan Negara yang sentral cenderung memisahkan secara absolute kaedah hukum publik berbeda dengan hukum privat (perdata). Namun dalam konsep *adversary* posisi

<sup>107</sup>Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, h. 32.

<sup>108</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 5

Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator dan wasit daripada pihak yang akan mempresentasikan dan menyelesaikan perkara diserahkan pada proses dimana pihak-pihak lebih berperan dalam penyelesaian perkara secara aktif.<sup>109</sup>

Bentuk kekuasaan Negara pada abad pertengahan yang disebut dengan *the holy inquisition* banyak mempengaruhi konsep *non adversary* maka prinsip pemeriksaan pendahuluan dijalankan dengan bentuk inkuisitorial dan sepadan pemeriksaan di pengadilan dengan bentuk *non-adversary*. Sekali lagi pendapat bahwa bilamana menerapkan prinsip *inkuisitorial* dan *non adversarial* maka konsep peradilan pidana berpusat pada kekuasaan Negara.<sup>110</sup>

Secara umum konsep pemeriksaan perkara di pengadilan pidana yang dikenal dalam ajaran hukum dalam bentuk *non adversary* dan *adversary system*. Ajaran hukum KUHAP menganut sistem *non adversary* baru menjadi kekuasaan Negara melalui penegak hukum adalah sentral untuk menyelesaikan perkara pidana, oleh karena itu kekuasaan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menjadi bersifat absolute, mengikuti semata-mata warisan kolonialisasi, melainkan konsep konkordansi (kolonialial Belanda) maka sistem *non adversary* menjadi sistem pengadilan pidana Indonesia.<sup>111</sup>

Dalam *adversary system* kasus pidana dipandang sebagai sengketa hukum antara individu dengan publik dan diselesaikan oleh para pihak dengan melalui pihak ketiga, yakni dalam bentuk *lay participation*, berorientasi penyelesaian terbaik dan keadilan. Dalam *non adversary* sengketa terlibat kepentingan Negara

---

<sup>109</sup> Yanto, 2013, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, h. 177

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 178

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 177

dan akan diselesaikan oleh Negara, dengan orientasi penyelesaian penghukuman (*punishment*). Kedudukan Negara yang sentral cenderung memisahkan secara absolute kaedah hukum publik berbeda dengan hukum privat (perdata). Namun dalam konsep *adversary* posisi Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator dan wasit daripada pihak yang akan mempresentasikan dan menyelesaikan perkara diserahkan pada proses dimana pihak-pihak lebih berperan dalam penyelesaian perkara secara aktif.

Dalam perkembangan sistem non *adversary* dan prinsip inkuisitorial mengundang kritikan utamanya karena menggunakan metode tertutupan. Reaksi itu timbul sejalan telah muncul konsep-konsep HAM bersumber dari seperti piagam Magna Charta. Konsep HAM ini mempengaruhi perkembangan baru dalam sistem peradilan pidana masih sejalan proses yang lebih terbuka untuk umum namun tetap masih terbatas seperti dianut oleh HIR. Pada tahap pra-ajudikasi masih tetap mempertahankan prinsip inkuisitorial, akan tetapi, dengan perkembangan baru itu maka diperkenalkan "*the mixed type*" yakni dalam tahap pra-ajudikasi tetap masih menggunakan inkuisitorial namun di pengadilan berubah dan mengarah menjadi lebih akusatorial. Sampai sekarang sistem non *adversarial* dengan prinsip *the mixed type* itu masih merupakan sistem yang diatur dalam KUHAP.


Secara singkat, perbedaan itu pertama-tama tentang pandangan terhadap apa yang disebut suatu kasus pidana. Kemudian tentang bagaimana peranan Negara dalam menyelesaikan suatu perkara yang dicerminkan dalam uraian peranan dari fungsi-fungsi aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana itu



termasuk hakim. Terakhir bagaimana menyelesaikan bila terjadi perkara pidana seperti apakah menganut asas legalitas murni atau asas oportunitas, yang mengajarkan bahwa tidak otomatis setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui pengadilan, melainkan pihak lain apakah lebih kearah kriminalisasi atau dekriminalisasi.<sup>112</sup>

### G. Kerangka Pemikiran Disertasi

**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Formulasi Sistem Adversarial Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan**



<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 179

Sistem peradilan yang berlaku saat ini memiliki bobot yang tidak seimbang dalam penegakan hukum. Misalnya saja ketika seseorang ditangkap, ditahan dan kemudian di adili, seakan akan seperti seorang individu yang melawan negara, dimana letak keseimbangannya sangat tidak sebanding. Ketika diajukan ke Pengadilan, birokrasi kepolisian dan kejaksaan memberikan Berita Acara Pemeriksaan beserta data pendukung, sedangkan si Individu atau yang dibela oleh penasihat hukum tidak memberikan data apapun. Apabila dilihat dari proses awal, akan sangat mudah hakim terpengaruh oleh jalan cerita yang disajikan oleh jaksa melalui Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Dengan demikian karena tidak seimbang, maka akan menghasilkan ketidakadilan yang juga mengakibatkan ketidakpuasan terhadap peradilan.

Diakui atau tidak diakui, mari kita pertanyakan mengapa masyarakat dengan sistem hukum *common law* lebih paham peradilan di negaranya, dibandingkan dengan pemahaman masyarakat Indonesia akan peradilan di negaranya sendiri. Jawabannya adalah, sistem hukum di Indonesia terlalu rumit, tidak seimbang serta tidak membumi, bahkan untuk rakyatnya sendiri. Sekedar membandingkan bahwa, pada negara yang menganut adversarial sistem (kecuali Italia), biasanya rasa keadilan dalam masyarakat diwujudkan melalui juri. Sehingga masyarakat dilibatkan dalam proses hukumnya sendiri. Sedangkan sistem hukum di Indonesia bersifat tidak seimbang, dan tertutup yang seringkali menghasilkan peradilan sesat. Hal inilah paradigma permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan konstruksi pemikiran akan sistem peradilan.

Dalam proses formulasi, penulis mencoba menyerap nilai-nilai negara hukum, hukum progresif, sistem peradilan pidana, politik hukum, dan nilai keadilan guna menciptakan formula sistem adversarial yang ideal di Indonesia. Melalui perbandingan hukum yang nanti akan ditelaah, penulis memasukan konsep sub sistem adversarial *binding proses*, persamaan dan keseimbangan hak, hakim pemeriksa pendahuluan, *plea bargaining* dan pembaharuan bukti. Diharapkan dengan konsep-konsep tersebut maka kedudukan negara bukan lagi melawan penjahat, namun negara melawan warganegaranya yang dituduh melakukan tindak pidana. Dengan adanya keseimbangan (adversarial) maka diharapkan peradilan menjadi suatu metode yang imbang, adil dan memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan.

#### **H. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang dikaji penulis, adalah murni pemikiran penulis, hal ini dapat dilihat dari beberapa perbandingan tulisan, karya disertasi sebagai berikut:

1. Muhammad Taufiq, dengan judul *Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial*. Merupakan disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2013. Penelitian ini menggambarkan sebuah model penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada tercapainya keadilan substansial. Model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan penulis meluruskan kembali tujuan dari proses pidana. Tujuan akhir tersebut ialah mewujudkan keadilan substansial bagi

para pihak baik pelaku maupun korban. Model penyelesaian tersebut mengedepankan asas keadilan dibanding kepastian hukum. Keadilan substansial yang terwujud ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan substansial merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Tidak tercapainya keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substansial. Hal ini karena selama ini pelaksanaan hukum pidana materiil oleh aparat penegak hukum terikat dengan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, padahal seiring perkembangan hukum, maka dalam KUHAP mengandung kelemahan dalam pelaksanaannya. Ketika perkara telah ditangani oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), maka tertutup sudah kewenangan dari korban untuk menentukan penyelesaian perkara yang adil. Dalam pemeriksaan di pengadilan hakim sangat dominan bahkan absolut. Hasil akhir dari sistem peradilan pidana sering menimbulkan ketidakpuasan, karena penanganan oleh penegak hukum tidak memperhatikan sisi kerugian yang diderita oleh korban. Penegak hukum terlalu kaku dalam menjalankan sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan disertasi yang akan dibahas oleh penulis, karena memiliki dasar yang berbeda. Sistem peradilan yang saat ini berlangsung memiliki bobot yang tidak seimbang dalam penegakan

hukum. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis sebab kondisi sistem peradilan pidana saat ini belum memberikan keseimbangan dan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia, mengetahui ide dasar dianutnya sistem adversarial dalam RUU KUHAP di Indonesia, serta menemukan model sistem adversarial yang ideal diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang.

2. Mohamad Dofir, Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2015. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah menempatkan Indonesia dalam keadaan bahaya yang mengancam generasi muda dan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi belum mampu untuk menekan atau mengurangi penyalahgunaan narkotika. Adanya kebijakan hukum dalam menempatkan penyalah guna narkotika sebagai pelaku tindak pidana tidak disertai dengan upaya untuk memulihkan penyalah guna narkotika yang sekaligus menjadi korban dalam tindak pidananya. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mencari landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dengan pendekatan viktimologi yang tetap mendukung



adanya kriminalisasi serta menemukan sistem peradilan pidana yang tepat bagi penyalah guna narkoba.

Berbeda dengan disertasi yang akan dibahas oleh penulis, karena memiliki dasar yang berbeda. Sistem peradilan yang saat ini berlangsung memiliki bobot yang tidak seimbang dalam penegakan hukum. Penegakan hukum seakan sudah tidak seimbang sejak awal dilakukan, sehingga sangat akan sulit menyentuh keadilan. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji sistem adversarial dalam RUU KUHAP di Indonesia sebagai alternatif sistem yang lebih seimbang.

3. Disertasi Lydia Brashear Tiede dengan judul *The Politics of Criminal Law Reform: A Comparative Analysis of Lower Court Decision Making*. Disertasi tersebut berasal dari University Of California, San Diego tahun 2008 yang di promotori Professor Mathew McCubbins, Chair Professor Gary Cox Professor Stephan Haggard, Professor Daniel Rodriguez dan Professor Joel Watson. Disertasi ini mencakup analisis reformasi hukuman di sistem federal Amerika Serikat dan Inggris dan Wales serta analisis reformasi hukum pidana yang lebih umum di Chili yang mengubah proses kriminalnya dari proses yang sebagian besar bersifat inkuisitorial menjadi proses yang lebih adversarial. Dengan berfokus pada efek contoh tertentu dari reformasi hukum pidana terhadap pengambilan keputusan pengadilan yang lebih rendah, disertasi ini mencakup analisis apakah pengadilan yang lebih rendah responsif terhadap undang-undang dan mandat pengadilan

yang lebih tinggi dan apakah maksud di balik reformasi hukum pidana tercapai atau apakah reformasi tersebut mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. disertasi ini menggambarkan hubungan antara beberapa badan pembuat hukum yang lebih tinggi dan pengadilan yang lebih rendah (para agen). Kerangka prinsip-agen digunakan untuk menjelaskan mengapa badan pembuat hukum yang lebih tinggi mendelegasikan ke pengadilan yang lebih rendah di tempat pertama dan untuk menjelaskan risiko yang terlibat dalam mendelegasikan kebijaksanaan kepada hakim pengadilan yang lebih rendah yang preferensi mungkin berbeda dari badan pembuat hukum yang lebih tinggi. Akhirnya, disertasi ini mengeksplorasi sifat politik dari reformasi hukum pidana dengan membandingkan motivasi politik di balik reformasi dengan konsekuensi aktual dari reformasi tersebut. Seringkali tujuan-tujuan politis, seperti terlihat keras terhadap kejahatan dan mengurangi populasi penjara, adalah saling eksklusif. Akibatnya, sifat politik dari reformasi hukum pidana mencegah legislator dari membuat kebijakan hukum pidana yang meyakinkan atau efektif. Lebih jauh, dalam mengurangi diskresi yudisial, landasan dari banyak reformasi yang dianalisis di sini, para legislator mengabaikan dan melemahkan agen-agen mereka yang paling berpengalaman dan efektif dalam perang melawan kejahatan.

Penulis sangat terinspirasi oleh Disertasi Lydia Brashear Tiede dengan judul *The Politics of Criminal Law Reform: A Comparative Analysis*

*of Lower Court Decision Making*, namun memiliki perbedaan yang mendalam terutama dalam hal perbandingan hukum dan dasar sistem hukum yang digunakan.

Disertasi Lydia Brashear mendeskripsikan gelombang reformasi hukum di seluruh Amerika Latin pada 1990-an, Chili mengubah sistem hukum pidana dari inkuisitorial menjadi Adversarial. Di Chili, reformasi yang diumumkan antara tahun 1997 dan 2001 membuat sistem hukum pidana Chili lebih dekat dengan yang ada di Amerika Serikat. Reformasi ini termasuk pembentukan lembaga baru, seperti jenis pengadilan baru, jaksa penuntut umum dan kantor pembela umum, dan penciptaan peran baru untuk hakim. Reformasi ini juga menciptakan hukum pidana baru, *Código Procesal Penal* (CPP), yang membentuk pengadilan lisan dan hak-hak baru serta prosedur untuk para terdakwa dan korban selama proses pidana. Hal ini tentunya menjadi dasar bagi penulis dalam menjawab mengapa sistem peradilan pidana saat ini belum memberikan keseimbangan dan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia, bagaimanakah ide dasar dianutnya sistem adversarial dalam RUU KUHAP di Indonesia dan bagaimanakah model sistem adversarial dengan berbasis pada nilai keadilan yang ideal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang.

4. Disertasi Nigel Stobbs, dengan judul *Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence and the Adversarial Paradigm: Incommensurability*

*and the Possibility of a Shared Disciplinary Matrix*, dari Bond University Australia, tahun 2013. Disertasi ini meneliti hubungan saat ini antara Adversarial dan yurisprudensi terapeutik dalam konteks konsepsi Thomas Kuhn tentang transisi dari periode 'sains normal', melalui periode anomali dan krisis disiplin hingga pergeseran paradigma. Disertasi ini mempertimbangkan apakah yurisprudensi terapeutik dan Adversarial tidak dapat dibandingkan dalam arti Kuhn, dan jika demikian, apa artinya ini bagi hubungan antara keduanya, dan untuk agenda untuk mengarusutamakan yurisprudensi terapeutik. Disertasi ini menegaskan bahwa Kuhnian yang tidak dapat dibandingkan, pada kenyataannya, merupakan karakteristik dari hubungan antara Adversarial dan yurisprudensi terapeutik, tetapi bahwa kemungkinan perubahan paradigma terapeutik dalam hukum dapat direkonsiliasi dengan banyak prinsip Adversarial dan proses yang wajar dengan mengaitkan ketidakterbandingan ini dengan yang lebih luas. matriks disipliner.

Tulisan Nigel Stobbs tentunya masih kekinian karena diterbitkan tahun 2013. Hal ini menjadikan penulis mengambil beberapa rujukan pada tulisan Nigel Stobbs khususnya mengenai Adversarial system. Disertasi Nigel Stobbs mencoba untuk memperbaiki kurangnya kekakuan saat ini dalam wacana teoritis dengan menundukkan perdebatan kontemporer tentang sifat dan fungsi sistem peradilan pidana, dalam literatur yurisprudensi terapeutik (dan literatur

kritiknya), untuk analisis Kuhnian. Secara khusus, ini akan menggunakan artikulasi teori dan dinamika pergeseran paradigma Kuhn untuk mencari pernyataan yang jelas tentang hubungan antara Adversarial dan yurisprudensi terapeutik. Tulisan yang dihadirkan penulis sangat berbeda dengan Disertasi Nigel Stobbs yang menganalisis Adversarial dan yurisprudensi terapeutik pada satu alat uji yaitu teori Thomas Kuhn, penulis justru mendasarkan pada banyak teori dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selain itu baik substansi hukum dan juga kultur hukum yang diteliti Nigel Stobbs berbeda dengan yang diteliti penulis.

Penelitian terkait formulasi sistem adversarial dengan berbasis pada nilai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang pada prinsipnya memang jarang dilakukan sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mencari referensi disertasi ataupun tesis perbandingan khususnya di dalam negeri, sehingga ketika penulis mendapatkan referensi baik disertasi maupun tesis maka terdapat perbedaan fokus kajian penulis dengan penelitian penulis-penulis sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Matriks 1.2**  
**Bahan Perbandingan Hasil Penelitian**

Penelitian Terdahulu				Penelitian Ini
No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Unsur Kebaruan
1	Muhammad Taufiq	<i>Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang</i>	Keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana	- Pelaksanaan hukum pidana materiil oleh aparat penegak hukum terikat dengan hukum acara pidana yang



		<i>Berkeadilan Substansial</i>		<p>diatur dalam KUHAP, padahal seiring perkembangan hukum, maka dalam KUHAP mengandung kelemahan dalam pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketika perkara telah ditangani oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), maka tertutup sudah kewenangan dari korban untuk menentukan penyelesaian perkara yang adil. Dalam pemeriksaan di pengadilan hakim sangat dominan bahkan absolut.</li> <li>- Hasil akhir dari sistem peradilan pidana sering menimbulkan ketidakpuasan, karena penanganan oleh penegak hukum tidak memperhatikan sisi kerugian yang diderita oleh korban.</li> <li>- Penegak hukum terlalu kaku dalam menjalankan sistem peradilan pidana.</li> <li>- Konsep keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana</li> </ul>
2.	Mohamad Dofir	Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika	Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika dengan menggunakan Keadilan Restoratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rokonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Narkotika</li> <li>- Proses Pidanaan Pada Penyalah Guna Narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika</li> <li>- Karakteristik Sistem Peradilan Yang Menggunakan <i>Plea Bargaining</i></li> <li>- Penerapan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana (Khusus Penyalah Guna Narkotika) Prespektif</li> </ul>

				Keadilan Restoratif
3.	Disertasi Lydia Brashear Tiede	<i>The Politics of Criminal Law Reform: A Comparative Analysis of Lower Court Decision Making</i>	Reformasi hukum pidana dan perubahan prosedur hukum pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reformasi hukuman di sistem federal Amerika Serikat dan Inggris dan Wales</li> <li>- analisis reformasi hukum pidana</li> </ul>
4.	Nigel Stobbs	<i>Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence and the Adversarial Paradigm: Incommensurability and the Possibility of a Shared Disciplinary Matrix</i>	Perbandingan Yurisprudensi terapeutik dan Adversarial dalam perspektif Kuhn	Kuhnian yang tidak dapat dibandingkan, pada kenyataannya, merupakan karakteristik dari hubungan antara Adversarial dan yurisprudensi terapeutik, tetapi bahwa kemungkinan perubahan paradigma terapeutik dalam hukum dapat direkonsiliasi dengan banyak prinsip Adversarial dan proses yang wajar dengan mengaitkan ketidakterbandingan ini dengan yang lebih luas. matriks disipliner.
5.	Disertasi Penulis	Formulasi Sistem Adversarial Dengan Berbasis Pada Nilai Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang	Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Binding Proises dalam peradilan pidana</li> <li>- Persamaan kedudukan Jaksa dan Pengacara</li> <li>- <i>Plea Bargaining</i> dalam Sistem Peradilan Pidana</li> <li>- Hakim Pemeriksa Pendahuluan</li> <li>- Pembaruan alat bukti dan prosedur pembuktian</li> </ul>

## I. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi

kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.<sup>113</sup> Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksamplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya.<sup>114</sup> Menurut Kuhn, perjalanan dimulai dari paradigma lama pada normal sains, lalu dalam perjalannya muncul anomali, yang kemudian melahirkan krisis, lalu terjadi revolusi sains, hingga muncul teori baru.<sup>115</sup>

Paradigma membawa konsekuensi praktis bagi perilaku, cara berfikir, interpretasi, dan kebijakan dalam pemilihan masalah bagi penelitiannya.<sup>116</sup> Paradigma penulis berangkat dari dimensi ontologis, yaitu hakikat apa itu hukum, keadilan dan keseimbangan. Kemudian penulis mencoba merefleksikan mengapa kondisi sistem peradilan pidana saat ini belum memberikan keseimbangan dan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang terus. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa

---

<sup>113</sup> Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, h. 134.

<sup>114</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Alimandan, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta, h. 13.

<sup>115</sup> Thomas S. Kuhn, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago, h. 10.

<sup>116</sup> Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, h. 96-96

pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek, hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran.<sup>117</sup>

Konstruktivisme juga memberi perhatian pada ide-ide serta dampak dari norma yang ada dalam suatu kancah politik internasional. Secara lebih spesifik konstruktivisme mempunyai tema khas diantaranya adalah konstruksi kepentingan nasional, penyebaran hak asasi manusia, dampak dari organisasi internasional pada identitas negara dan perkembangan perubahan bentuk dalam masyarakat internasional.<sup>118</sup>

Konstruktivisme tertarik pada bagaimana suatu kepentingan diformulasikan, dan khususnya peran lembaga, norma, dan ide-ide dalam proses. Konstruktivisme menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara kepentingan dan ide. Yang terakhir adalah bahwa konstruktivis menganggap wacana sebagai suatu hal yang penting dalam suatu konstruksi sosial. Wacana dianggap sebagai alat untuk mencapai “*intersubjective dialogue*”.<sup>119</sup>

Konstruksi model sistem adversarial yang ideal diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>117</sup>Zainal Arifin, 2012, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Rosdakarya, Bandung, h. 140

<sup>118</sup>Jill Steans and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas, 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 2<sup>nd</sup> edition, Pearson & Longman, h. 181

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. 188.

**Matriks 1.3 Konstruksi Model Sistem Adversarial Yang Ideal**

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Formulasi	Memadukan dan menggali sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2.	Paradigma Formulasi	Mengkonstruksi kondisi sistem peradilan pidana saat ini yang belum memberikan keseimbangan dan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia.
3.	Subjek Formulasi	Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat.
4.	Tujuan Formulasi	Mewujudkan sistem peradilan pidana yang seimbang (adversary) dan berbasis nilai keadilan
5.	Substansi Formulasi	RUU KUHAP RUU KUHP

## 2. Metode Penelitian

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan dua pandangan tersebut sebagai penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal.<sup>120</sup> Penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum.

<sup>120</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Perkumpulan HuMa dan ELSAM, Jakarta, h. 121.



Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian non doktrinal, sosiologis/ empiris. Soerjono Soekanto<sup>121</sup> Pendekatan non doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>122</sup> Soerjono Soekanto bahwa, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Konsep *sistem adversarial* dalam RUU KUHAP di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu konsep yang belum diterapkan atau masuk dalam kategori *Ius Constituendum*. Oleh karena itu penulis juga menggunakan beberapa pendekatan lain yaitu *statute approach*, *comparative approach* dan *conceptual approach*. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>123</sup> Teknik *statute approach* menggunakan hierarki perundang-undangan, azas perundang-undangan dan juga interpretasi hukum. Dalam hal ini penulis mencoba menginterpretasikan hukum baik secara futuristik ataupun makna historis dalam suatu RUU KUHAP.

*Comparative approach* atau pendekatan perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.51

<sup>122</sup> *Ibid.* h 7

<sup>123</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 97

atau hukum di waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

<sup>124</sup> Melalui pendekatan perbandingan dilakukan perbandingan *sistem adversarial*di beberapa negara. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, pendekatan konseptual atau *conseptual approach* dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan yang ada, dimana hukum yang mengatur tidak jelas. <sup>125</sup> Penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk membangun suatu konsep *sistem adversarial*di masa yang akan datang.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian mengenai *Formulasi Sistem Adversarial Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan Di Indonesia* (Sebagai *Ius Constituendum*) merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. *Penelitian deskriptif adalah* metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. <sup>126</sup>

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, h. 133

<sup>125</sup>*Ibid.*, h. 137

<sup>126</sup> Sukardi, 2012, *Metodologi Penelitian; Kompetensi dan Praktiknya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 157

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam disertasi ini antara lain BPHN Republik Indonesia, *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)*, Mahkamah Agung, Komisi Kejaksaan, *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta*, *Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI).

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).<sup>127</sup> Data primer pada penelitian ini antara lain:

**Matriks 1.4 Informan Penelitian**

No	Nama	Instansi	Starata Pendidikan
1.	Asfinawati, SH	Ketua <i>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH I)</i>	S1

<sup>127</sup>Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 280

2.	Narendra Jatna, S.H., LL.M	Asisten Umum Jaksa Agung	S2
3.	DR Sudharmawatiningsih SH., MH	Panmud Pidana Umum Mahkamah Agung	S3
4.	Kaspudin Nor, S.H., M.Si	Anggota Komisi Kejaksaan	S2
5.	Apri Listiyanto, S.H.	Sekretaris Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI	S1
6.	Jamaslin James Purba, S.H., M.H.	Wakil Ketua Umum PERADI	S2
7.	Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.,	Sekretaris Jenderal MPR	S3

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>128</sup> Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi,

<sup>128</sup>*Ibid.* h.280

lembar negara penjelasan, risalah, dan yurisprudensi.<sup>129</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain KUHAP, KUHP dan RUU KUHAP.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.<sup>130</sup>

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tidak menunjukkan

---

<sup>129</sup>*Ibid*, h. 113.

<sup>130</sup>*Ibid*, h. 114



bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.<sup>131</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>132</sup>

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>133</sup> Menurut Ronni Hanitjo Soemitro<sup>134</sup> bahwa populasi dapat berujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Selain itu dilakukan pula wawancara guna menunjang dan menjelaskan data sekunder. Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup>*Ibid.* h.160

<sup>132</sup>*Ibid.* h.161

<sup>133</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*, h.172

<sup>134</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

<sup>135</sup>*Ibid.* h. 161

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 7. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasannya masing-masing. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.<sup>136</sup>

#### J. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB ini berisi:

---

<sup>136</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, h.127.

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Konseptual Disertasi
- F. Kerangka Teori
- G. Orisinalitas Penelitian
- H. Kerangka Pemikiran
- I. Metode Penelitian
- J. Sistematika Penulisan Disertasi.
- K. Jangka Waktu Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian teori mengenai Keadilan, Sistem Hukum, Bekerjanya Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Sistem adversarial, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, dan Pemidanaan.

### Bab III

Berisi analisis kondisi sistem peradilan pidana saat ini yang belum memberikan keseimbangan dan keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia

### Bab IV

Berisi faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan Sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum Indonesia

### Bab V

Berisi formulasi sistem adversarial dengan berbasis pada nilai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang akan datang

Bab VI

PENUTUP

Simpulan

A. Saran

B. Implikasi Kajian Disertasi

